


PRCF  
INDONESIA



PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

# PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES



BERDASARKAN PENGALAMAN YAYASAN PRCF INDONESIA

Buku panduan ini merupakan pengalaman Yayasan PRCF Indonesia dalam mengembangkan *Payment Ecosystem Services* (PES), sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. PES menjadi instrumen kunci yang menggabungkan kepentingan konservasi alam dengan keberlanjutan ekonomi, menciptakan suatu model yang dapat memberdayakan masyarakat lokal sambil melindungi dan memulihkan ekosistem yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Buku ini bukan hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi para pemangku kepentingan, pelaku industri, dan komunitas lokal yang ingin mengembangkan dan mengimplementasikan program PES dengan tepat. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, bersama-sama tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersandarkan pada keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Yayasan PRCF - Indonesia  
Jl. Dr. Wahidin, Gg. Sepakat 6, Komplek. Mitra Utama 6 No. 5B,  
Pontianak (78115), Kalimantan Barat - Indonesia  
+ (62) (561) 6590021 | +62 812 9643 9987 | prcfindonesia@gmail.com

[www.prcfindonesia.org](http://www.prcfindonesia.org) | Facebook: PRCF-Indonesia |  
Twitter: @prcf\_id | IG: @prcf\_id



PRCF  
INDONESIA



# **Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi (PRCF) Indonesia**

Sekretariat Pusat

Yayasan PRCF - Indonesia

Jl. Dr. Wahidin, Gg. Sepakat 6, Komplek. Mitra Utama 6 No. 5B,

Pontianak (78115), Kalimantan Barat - Indonesia

+ (62) (561) 6590021| +62 812 9643 9987 | prcfindonesia@gmail.com

[www.prcfindonesia.org](http://www.prcfindonesia.org) | Facebook: PRCF-Indonesia | Twitter: @prcf\_id

IG: @prcf\_id

Sekretariat Lapangan

Yayasan PRCF - Indonesia Jl. Hasanudin, Gg. Dores,

Putussibau West Kalimantan - Indonesia

+62 812 9643 9987| prcfindonesia@gmail.com






Panduan Penyelenggaraan Program

# Payment For Ecosystem Services

Berdasarkan Pengalaman  
Yayasan PRCF Indonesia

Januari 2024



## Panduan Penyelenggaraan Program Payment for Ecosystem Services Berdasarkan Pengalaman Yayasan PRCF Indonesia

### **Pimpinan Produksi**

Imanul Huda

### **Penulis**

Muhamad Nur Karim  
Ali Hayat  
Sy Yulius Hadinata

### **Editor Konten**

Imanul Huda  
Ali Hayat

### **Editor Bahasa**

Abroorza Ahmad Yusra

### **Fotografer**

Abroorza Ahmad Yusra  
Zulkifli Hz  
Victor Fidelis Sentosa  
Scott Nishiki  
Dokumen PRCF  
Indonesia dan LDPH

### **Pendukung Data**

Rio Afiat  
Adilah Dinil Huda  
Yulifa  
Yadi Purwanto

### **Desain Layout**

Abroorza Ahmad Yusra  
Muhamad Nur Karim



**Foto Sampul Depan:**

Abroorza AY  
Scott Nishiki  
Victor FS,

*(PRCF Indonesia/Victor FS)*



## KATA PENGANTAR

# YAYASAN PRCF INDONESIA

Kepada Para Pembaca yang Terhormat. Salam sejahtera dari Yayasan PRCF Indonesia!

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala dan dedikasi yang tinggi, kami dengan kerendahan hati mempersembahkan buku pedoman terbaru tentang Imbal Jasa Ekosistem (PES).

Dalam pelaksanaan program PES, kami bermitra dengan berbagai pihak seperti TFCA Kalimantan, MCAI, Lestari Capital, TLLG, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, KPH Kapuas Hulu Selatan, KPH Kapuas Hulu Utara, BPSKL Wilayah Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Desa dan Masyarakat di beberapa desa seperti Nanga Lauk, Nanga Betung, Nanga Jemah, Sri Wangi, Tanjung dan Penepian Raya.

Buku panduan ini berdasarkan pengalaman Yayasan PRCF Indonesia dalam mengembangkan PES, sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, PES menjadi instrumen kunci yang menggabungkan kepentingan konservasi alam dengan keberlanjutan ekonomi.

Kondisi demikian merupakan kondisi ideal suatu model yang dapat menjadi contoh pemberdayaan masyarakat lokal sembari melindungi dan memulihkan ekosistem yang penting bagi kehidupan kita.

Kami berharap buku pedoman ini bukan hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi para pemangku kepentingan, pelaku industri, dan komunitas lokal yang ingin mengembangkan dan mengimplementasikan program PES dengan tepat. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, kita dapat bersama-sama mencapai tujuan berkelanjutan yang kita impikan.

Terima kasih kepada Lembaga P4F dan para pihak lainnya atas dukungannya yang luar biasa, dan kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama kita dalam melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati serta sumber daya alam demi generasi yang akan datang.

Selamat membaca dan mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif untuk lingkungan dan masyarakat.

**Salam hormat,**  
**Imanul Huda**  
**Direktur Yayasan PRCF Indonesia**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>17</b>	Tahap 4 FPIC Tahap Desain	<b>69</b>
<b>DAFTAR ISI I</b>		Tahap 5 Submite Konsep Note	<b>82</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>44</b>	Tahap 6 Submite Budget	<b>85</b>
<b>DAFTAR GAMBAR II</b>	<b>45</b>	Tahap 7 Uji Tuntas Teknis/Due diligence	<b>85</b>
<b>LIST OF ABBREVIATIONS</b>	<b>46</b>	Tahap 8 Penandatanganan MoU Operator proyek dan Lembaga Mitra	<b>89</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>47</b>	Tahap 9 Penandatanganan MoU antara Operator Proyek dan Masyarakat atau LDPH	<b>91</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>48</b>	Tahap 10 Pelaksanaan	<b>91</b>
<b>II. TAHAPAN PENGEMBANGAN PROGRAM</b>	<b>54</b>	Tahap 11 Pelaporan dan Monev	
Tahap 1 Pengumpulan Data Awal dan Persiapan	<b>57</b>	<b>III. IMPLEMENTASI DI LAPANGAN</b>	
a. Identifikasi Calon Lokasi dan Potensi	<b>59</b>	<b>IV. PELAJARAN PENTING TERHADAP PRAKTIK PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM</b>	
b. Identifikasi Lembaga dan Kelompok Pengelola		<b>V. PENUTUP</b>	
c. Identifikasi Peluang Pendanaan/Lembaga Mitra		<b>DAFTAR ISTILAH</b>	
d. Persetujuan Pendampingan		<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
e. Komunikasi awal dengan Lembaga Mitra (Letter of Interest)		<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
f. Fase Pelingkupan			
Tahap 2 FPIC Tahap Konsep	<b>60</b>		
Tahap 3 Studi Baseline			

# LIST OF ABBREVIATIONS

<b>BA</b>	Berita Acara	<b>HPTNL</b>	Hutan Produksi Terbatas Nanga Lauk
<b>BPD</b>	Badan Permusyawaratan Desa	<b>HTR</b>	Hutan Tanaman Rakyat
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik	<b>IAD</b>	Integrated Area Development
<b>BPSKL</b>	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	<b>ICRAF</b>	<i>International Centre for Research in Agroforestry (World Agroforestry)</i>
<b>BUMDES</b>	Badan Usaha Milik Desa	<b>KAK</b>	Kerangka Acuan Kerja
<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara	<b>KII</b>	<i>Key Informant Interview</i>
<b>CCB</b>	Climate, Community, and Biodiversity/ Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati	<b>KK</b>	Kartu Keluarga
<b>FGD</b>	Focus Group Discussion/ Diskusi Kelompok Terfokus	<b>KK</b>	Kemitraan Kehutanan
<b>FPIC</b>	Free, Prior and Informed Consent/ Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan	<b>KEHATI</b>	Keanekaragaman Hayati
<b>GFW</b>	<i>Global Forest Watch</i>	<b>KLHK</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>GGGI</b>	<i>Global Green Growth Institute</i>	<b>KPH</b>	Kesatuan Pengelolaan Hutan
<b>GRK</b>	Gas Rumah Kaca	<b>KTH</b>	Kelompok Tani Hutan
<b>HA</b>	Hutan Adat	<b>KUPS</b>	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
<b>HD</b>	Hutan Desa	<b>LOI</b>	<i>Letter of Interest</i>
<b>HDNL</b>	Hutan Desa Nanga Lauk	<b>LPHA</b>	Lembaga Pengelola Hutan Adat
<b>HHBK</b>	Hasil Hutan Bukan Kayu	<b>LDPH</b>	Lembaga Pengelola Hutan Desa
<b>HKM</b>	Hutan Kemasyarakatan	<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>HL</b>	Hutan Lindung	<b>MOU</b>	<i>Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman</i>
<b>HP</b>	Hutan Produksi	<b>NDC</b>	<i>Nationally Determined Contribution</i>
<b>HPHA</b>	Hak Pengelolaan Hutan Adat	<b>NGO</b>	<i>Non Governmental Organization/ Lembaga Non Pemerintah</i>
<b>HPHD</b>	Hak Pengelolaan Hutan Desa	<b>NIB</b>	Nomor Induk Berusaha
<b>HPK</b>	Hutan Produksi Konversi	<b>NKT</b>	Nilai Konservasi Tinggi
<b>HPT</b>	Hutan Produksi Terbatas		

<b>PADIATAPA</b>	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
<b>PD</b>	<i>Project Description</i>
<b>PDD</b>	<i>Project Description Document</i>
<b>PES</b>	<i>Payments for Environmental Services/ Pembayaran Jasa Ekosistem</i>
<b>PIN</b>	<i>Project Idea Notes</i>
<b>PKP</b>	Penyuluhan Keamanan Pangan
<b>PMDH</b>	Pembangunan Masyarakat Desa Hutan
<b>PMDHT</b>	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu
<b>PHBM</b>	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
<b>PIRT</b>	Produk Industri Rumah Tangga
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah
<b>PPI</b>	Pengendalian Perubahan Iklim
<b>PS</b>	Perhutanan Sosial
<b>PWB</b>	<i>Participatory Wellbeing</i>
<b>REDD+</b>	<i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation / Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan</i>
<b>RKPS</b>	Rencana Kelola Perhutanan Sosial
<b>RKT</b>	Rencana Kerja Tahunan
<b>RT</b>	Rukun Tetangga
<b>SCCM</b>	<i>Sustainable Commodities Conservation Mechanism</i>
<b>SDA</b>	Sumber Daya Alam
<b>SK</b>	Surat Keputusan
<b>SOP</b>	<i>Standard Operating Procedure</i>
<b>UPT</b>	Unit Pelaksana Teknis
<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>VCS</b>	<i>Verification Carbon Standard/ Standar Karbon Sukarela</i>



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Tutupan Lahan di Indonesia Tahun 2020	04	Gambar 15.	Contoh Hasil Peta Tutupan Lahan, Deforestasi, Degradasi, di Kawasan Hutan Desa	44
Gambar 2.	Luasan Kawasan Hutan 2021	04	Gambar 16.	Contoh Peta Atas Tanah Partisipatif	49
Gambar 3.	Grafik Kehilangan Hutan Primer	05	Gambar 17.	Contoh Peta Penggunaan Lahan Partisipatif	50
Gambar 4.	Grafik 10 Negara dengan Kehilangan Hutan Tertinggi di Tahun 2020	05	Gambar 18.	Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi Masyarakat	51
Gambar 5.	Grafik Kehilangan Hutan Primer Indonesia, 2002-2020	05	Gambar 19.	Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi Keanekaragaman Hayati	52
Gambar 6.	Lima Skema Perhutanan Sosial	08	Gambar 20.	Analisis Pohon Masalah	55
Gambar 7.	Interaksi Energi dengan Properti Ekosistem	11	Gambar 21.	Analisis Pohon Solusi	58
Gambar 8.	Klasifikasi Jasa Lingkungan	12	Gambar 22.	Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	72
Gambar 9.	Asas Pengelolaan Imbal Jasa Ekosistem	14	Gambar 23.	Model Situasi Lokasi Program	75
Gambar 10.	Tiga Skema Pembayaran Imbal Jasa Ekosistem	16	Gambar 24.	Model Peningkatan Mata Pencarian Masyarakat	76
Gambar 11.	Peta Lokasi Kegiatan Pendampingan PRCF Indonesia	21	Gambar 25.	Model Konservasi Kehati dan Ekosistem	76
Gambar 12.	Skema Janga Panjang Kegiatan Pendampingan PRCF Indonesia	36	Gambar 26.	Alur Pelaporan PES di PRCF Indonesia	83
Gambar 13.	Konsep Program Imbal Jasa Ekosistem PRCF Indonesia	39	Gambar 27.	Alur Proses Sistem Registrasi Nasional (SRN) PPI	94
Gambar 14.	Tahapan Pengembangan Program Imbal Jasa Ekosistem PRCF Indonesia	43	Gambar 28.	Grafik Penilaian Kapasitas LDPH	100

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jenis Regulasi Lain yang Berkaitan dengan Imbal Jasa Ekosistem/Lingkungan	17
Tabel 2.	Bahan Identifikasi Calon Lokasi	44
Tabel 3.	Jenis Informasi yang Dibutuhkan dalam Identifikasi Lembaga dan Kelompok Pengelola	45
Tabel 4.	Aktivitas Kegiatan Tahap Persiapan Pendampingan	46
Tabel 5.	Aktivitas Kegiatan Fase Pelingkupan	47
Tabel 6.	Aktivitas Kegiatan Tahap Penyusunan Konsep	48
Tabel 7.	Contoh Hasil Analisis NKT Kehati	54
Tabel 8.	Contoh Penilaian Ancaman	57
Tabel 9.	Contoh Analisis Hambatan	59
Tabel 10.	Contoh Analisis Kegiatan Terhadap Hambatan	60
Tabel 11.	Contoh Analisis Pemangku Kepentingan	62
Tabel 12.	Jenis Kebutuhan Dokumen <i>Due Diligence</i>	69
Tabel 13.	Gambaran Tahapan Proses Validasi dan Verifikasi	82
Tabel 14.	Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi	85
Tabel 15.	Jenis Aktivitas Monev PRCF Indonesia	85
Tabel 16.	Jenis dan Jumlah Pemanfaatan PES di Skema PS	89
Tabel 17.	Program PES di Indonesia	91
Tabel 18.	Peluang Lembaga Mitra	91

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Konteks

Secara konseptual Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diterima oleh masyarakat dan berasal dari hasil interaksi dinamis yang terjadi diantara komponen ekosistem yang terdiri dari tumbuhan, hewan, mikro organisme dan lingkungan biotik. Jasa ekosistem Dapat Dikategorikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu jasa penyediaan (provisioning services), jasa regulasi (regulation service), jasa pendukung (support services) dan jasa budaya (cultural services). Sementara jasa jasa lingkungan yang umum dipasarkan adalah jasa hidrologi, keindahan lanskap, keanekaragaman hayati dan pengaturan iklim (penyerapan karbon). Dalam konteks pengembangan jasa lingkungan di Indonesia, landasan hukum yang digunakan dapat mengacu pada UU 41 1999 tentang kehutanan serta Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 32/2009) dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup (PP 46/2017).

Imbal jasa ekosistem atau Payment For Ecosystem Services (PES) menjadi strategi untuk pengelolaan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak sebagai aktor yang bersentuhan dengan hutan. Pemberian hak kelola kepada masyarakat melalui PS telah banyak dilakukan, dan untuk meningkatkan pengelolaan dapat dilakukan melalui PES.

## Peluang PES dalam Areal Hutan Desa (HD)

Yayasan PRCF Indonesia melihat peluang pendampingan program kepada pemilik hak pengelolaan hutan desa (HPHD). HPHD diberikan kepada masyarakat melalui LDPH selama 35 melalui SK Kemen LHK untuk mengelola dan memanfaatkan areal yang diajukan. PES dapat mengakomodir kelompok perhutanan sosial melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan kapasitas, pembangunan infrastruktur demi terwujudnya pengelolaan yang lestari.

Peluang dari Pihak swasta dan gabungan pihak swasta yang bersedia memberikan dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program PES akan memastikan bahwa dana yang akan mereka sediakan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan standar berbasis ekosistem. Saat ini PRCF Indonesia telah melakukan upaya pemberdayaan dan pendampingan HPHD di Wilayah UPT KPH Kapuas Hulu Utara di Desa Nanga Lauk, Kecamatan Embaloh Hulu, dan UPT KPH Kapuas Hulu Selatan, tepatnya di Desa Nanga Betung, Desa Sri Wangi, Desa Nanga Jemah di Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Tanjung Kecamatan Mentebah, dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong melalui pendekatan PES.

## Pengalaman Penyelenggaraan Program PES

Pada Bulan Oktober Tahun 2018, Lestari Capital meluncurkan mekanisme pembiayaan untuk mendukung konservasi alam jangka panjang, yakni selama 25 tahun. Mekanisme tersebut dikenal sebagai Mekanisme Konservasi Komoditas Berkelanjutan/Sustainable Commodities Conservation Mechanism (SCCM) berdasarkan standar Plan Vivo.

Melalui Lestari Capital mencapai persetujuan untuk membiaya proyek untuk Hutan Desa Nanga Lauk, yang berada di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) diberi judul Rimbak Pakai Penghidup dimulai pada Tahun 2019, dan disepakati untuk dilaksanakan hingga Tahun 2044.

Pada periode selanjutnya Lestari Capital meluncurkan mekanisme pembiayaan baru dengan nama program Rimba Collective (RC) yang merupakan sebuah pendekatan aksi kolektif dari berbagai pihak di sektor swasta.

Mereka menyediakan dukungan pendanaan yang bertujuan untuk memobilisasi hingga US\$ 1 miliar untuk membantu melindungi dan memulihkan 500.000 hektar hutan dan meningkatkan penghidupan 32.000 orang masyarakat pedesaan di Asia Tenggara. Program RC dilaksanakan berdasarkan standar CCB (Climate, Community, and Biodiversity/Iklm, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati) yang dimiliki oleh Lembaga Verra.

Pengalaman kerja sama PRCF Indonesia dan Lestari Capital terkait pendampingan pengelolaan proyek hutan desa di Nanga Lauk, membuat PRCF Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari Lastari Capital untuk mengelola Rimba Collective. PRCF Indonesia menjadi operator proyek program fasilitasi masyarakat sebagai upaya pengembangan imbal jasa ekosistem di lima desa di wilayah KPH Kapuas Hulu Selatan, yakni Desa Nanga Betung, Sri Wangi, Nanga Jemah (Kecamatan Boyan Tanjung), Tanjung (Kecamatan Mentebah), dan Desa Penepian Raya (Kecamatan Jongkong). Program yang diusung dinamakan dengan nama "Program Rimba Pakai Kemuka Ari". Program berlangsung terhitung dari Mei 2022, dijalankan pada Juni 2022, dan direncanakan akan berlangsung selama 25 tahun hingga Mei 2047.

## Tujuan Publikasi

Di dalam buku ini Yayasan PRCF Indonesia ingin berbagi informasi dan pengalaman yang telah dilalui atas penyelenggaraan program PES, mulai dari tahap pengumpulan data awal, FPIC Tahap Konsep, Studi Baseline, Submite konsep note, submit budget, uji tuntas/Due diligence, tahapan MoU, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monev. Tahapan - tahapan ini merupakan bagian yang harus dilalui oleh NGO/Kelompok Masyarakat yang akan mengakses program imbal jasa ekosistem melalui pendekatan standar CCB dan Standar Plan Vivo, atau pendekatan lain yang mempunyai kesamaan di dalamnya.






# I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan wilayah dan bagian dari siklus lingkungan hidup yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dunia yang kita diami, sebab hutan merupakan wilayah di bumi yang mengatur keseimbangan ekosistem. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan total luas Kawasan hutan di Indonesia mencapai 120,19 juta hektar (ha) pada tahun 2021.


Berdasarkan data dari Direktorat Planologi, Kawasan hutan lindung (HL) menduduki posisi pertama dengan luas 29,56 juta ha, dilanjutkan dengan hutan produksi (HP) 29,23 juta ha, hutan konservasi 21,87 ha, hutan produksi terbatas (HPT) 26,8 juta ha, dan di urutan terakhir adalah Hutan produksi konversi (HPK) dengan luas 12,79. Luasnya kawasan hutan dengan kekayaan alam dan ekosistem yang sangat beragam, termasuk hutan hujan tropis, lahan gambut, ekosistem sungai, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa merupakan tantangan sekaligus kendala yang serius dalam hal pelestarian ekosistem.

Ketergantungan manusia pada sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia, bahkan pada era modern saat ini, diduga telah melewati daya dukung alam itu sendiri.

Gambar 2.  
Grafik  
Kehilangan  
Hutan Primer  
Indonesia,  
2002-2020.



<sup>1</sup> Sebagian besar hilangnya hutan primer di Indonesia menurut analisis GFW terjadi di kawasan yang diklasifikasikan Indonesia sebagai hutan sekunder dan tutupan lahan lainnya (misalnya pertanian lahan kering campuran, perkebunan, hutan tanaman, semak belukar dan lain-lain). Hal ini disebabkan definisi hutan primer GFW berbeda dengan definisi dan klasifikasi hutan primer resmi di Indonesia. Oleh karena itu, statistik GFW mengenai hilangnya hutan primer di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan statistik resmi Indonesia mengenai deforestasi di hutan primer.



Gambar 1. Luas Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan pada 2021.

Deforestasi, perambahan hutan, Kebakaran Hutan, pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman, yang semuanya itu berhubungan dengan sosial ekonomi masyarakat dapat mendorong terjadinya kerusakan lingkungan, perubahan tata guna lahan, dan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Laju kehilangan hutan primer<sup>1</sup> di Indonesia menurun selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2020 dan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil mencapai hal ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia juga tidak lagi menjadi satu dari tiga negara teratas dengan tingkat kehilangan hutan primer.



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)

Berbagai inisiatif nasional dan daerah tampaknya memiliki dampak jangka panjang dalam mengurangi kehilangan hutan primer. *Reformasi agraria* dan *perhutanan sosial* telah mengurangi tekanan terhadap hutan dengan mengentaskan kemiskinan dan mendorong tata guna lahan yang berkelanjutan. Mandat Badan Restorasi Gambut, yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut yang kaya karbon, diperpanjang pada tahun 2020 dan kini mencakup hutan mangrove sebagai ekosistem penting untuk keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak cuaca ekstrem.


Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan strategi untuk melibatkan negara-negara berkembang yang memiliki hutan, yang signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim dunia (*Resosudarmo, Admadja, Ekaputri, Intarini, & Indriatmoko, 2014*).

Pengelolaan Kawasan hutan melalui konsep Perhutanan Sosial (PS) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan. Bentuknya adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial). PS memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan yang diberikan hak kelola selama waktu 35 tahun.

Hak pengelolaan kepada masyarakat melalui PS diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta partisipasi dan kolaborasi. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan aturan dan kearifan lokal merupakan salah satu hak yang diterima oleh pemegang izin PS sehingga mereka bisa secara mandiri meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga hutan yang merupakan sumber kehidupan mereka.

Pengelolaan dan pemberdayaan melalui PS tidak dapat dilakukan mandiri, namun memerlukan dukungan dan kolaborasi dari pihak lain, seperti melalui pendekatan skema PES.

*Payments for Environmental Services/PES* telah diterapkan secara luas di seluruh dunia sebagai inisiatif berbasis pasar untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan (*Fauzi & Anna, 2013*). Skema PES dapat dianggap sebagai metode alternatif yang menjanjikan untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, di tingkat lokal, penerapan mekanisme PES juga relatif lebih dapat diterima oleh masyarakat karena mereka dilibatkan.



Gambar 3. Interaksi Energi dengan Properti Ekosistem.

Pengelolaan dan pemberdayaan melalui PS tidak dapat dilakukan mandiri, namun memerlukan dukungan dan kolaborasi dari pihak lain, seperti melalui pendekatan skema PES.

*Payments for Environmental Services/PES* telah diterapkan secara luas di seluruh dunia sebagai inisiatif berbasis pasar untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan (Fauzi & Anna, 2013). Skema PES dapat dianggap sebagai metode alternatif yang menjanjikan untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, di tingkat lokal, penerapan mekanisme PES juga relatif lebih dapat diterima oleh masyarakat karena mereka dilibatkan.

Secara konseptual Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diterima oleh masyarakat dan berasal dari hasil interaksi dinamis yang terjadi diantara komponen ekosistem yang terdiri dari tumbuhan, hewan, mikro organisme dan lingkungan biotik.

Jasa Lingkungan Dapat Dikategorikan menjadi 4 (empat) tipe yaitu jasa penyediaan (provisioning services), jasa regulasi (regulation service), jasa pendukung (support services) dan jasa budaya (cultural services). Sementara jasa jasa lingkungan yang umum dipasarkan adalah jasa hidrologi, keindahan lanskap, keanekaragaman hayati dan pengaturan iklim (penyerapan karbon) (ESCAP, 2009).

Secara eksplisit, jasa ekosistem merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia yang menghasilkan manfaat bagi manusia melalui nilai yang dimiliki. Kegiatan manusia melalui keputusan (kebijakan dan tindakan) di skala individu maupun institusi dapat mempengaruhi ekologi dan ekonomi sebagai modal penghidupan.

Gambar 3 menggambarkan bagaimana hasil interaksi interaksi antara energi dengan properti ekosistem menghasilkan berbagai jasa, manfaat, dan nilai yang mempengaruhi modal fisik, sumber daya manusia, dan modal sosial.




Gambar 4. manfaat Jasa Lingkungan untuk Kehidupan Manusia

Pengelolaan jasa Ekosistem di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pada asas: keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, partisipatif, profesional, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik. Sementara tujuan pengelolaan jasa lingkungan untuk mewujudkan kemanfaatan jasa lingkungan secara menyeluruh, berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat serta dapat menjaga fungsi kawasan hutan sebagai mana mestinya.


Lingkup kebijakan nasional tentang imbal jasa ekosistem dapat bervariasi antara negara-negara sesuai dengan kebutuhan dan situasi khusus mereka. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan ekosistem alam, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan keanekaragaman hayati planet ini.

Dalam konteks pengembangan jasa Ekosistem di Indonesia, landasan hukum yang digunakan dapat mengacu pada UU 41 1999 tentang kehutanan pasal 26,27,28,29,30 dan pasal 50. serta Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 32/2009) dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup (PP 46/2017).



Gambar 5. Asas Pengelolaan Imbal Jasa Ekosistem

Berdasarkan UU 32/2009 dan PP 46/2017 tersebut, pembayaran jasa ekosistem dilakukan dalam tiga skema, yaitu: kompensasi, imbal, dan pembayaran jasa lingkungan itu sendiri. Perbedaan tiga skema tersebut terletak pada aktor yang terlibat sebagai penyedia dan pemanfaatnya, sebagaimana digambarkan dalam gambar 10.



Gambar 6. Keterkaitan Penyedia dan Manfaat

Beberapa poin yang bisa diangkat dari diagram tiga skema pembayaran jasa ekosistem adalah:

1. Kompensasi jasa ekosistem adalah pembayaran yang diberikan kepada pihak yang mendapatkan kerugian akibat pemanfaatan jasa lingkungan. Misalnya, aktivitas pertambangan yang berdampak terhadap masyarakat sekitar hutan. Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi atas hilangnya jasa lingkungan, dalam bentuk jasa air bersih, perlindungan dari erosi, dan jasa penyerapan karbon.

2. Imbal jasa ekosistem adalah pembayaran yang diberikan kepada pihak yang menyediakan jasa lingkungan. LDPH yang mengelola kawasan hutan lindung berhak mendapatkan imbal jasa lingkungan atas penyediaan jasa lingkungan, seperti jasa air bersih, jasa perlindungan dari erosi, dan jasa penyerap karbon.

3. Pembayaran jasa Ekosistem adalah mekanisme pemberian imbalan berupa pembayaran finansial dan non-finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Pembayaran jasa lingkungan ini dilakukan secara sukarela dan di luar jalur kompensasi dan imbal jasa lingkungan.

Beberapa aturan teknis yang mengatur ketentuan terkait implementasi pengembangan jasa lingkungan dapat dilihat pada *lampiran 1*.


Pengalaman pemanfaatan nilai jasa ekosistem yang dilakukan Yayasan PRCF Indonesia kepada pemegang HPHD merupakan salah satu contoh nyata bahwa areal PS memiliki nilai manfaat ekosistem yang potensial untuk dikelola.





# II. TAHAPAN PENGEMBANGAN PROGRAM

Tahapan pengembangan program imbal jasa ekosistem berdasarkan pengalaman yang telah dilalui oleh Yayasan PRCF Indonesia dapat dilihat pada alur berikut ini.



Gambar 7. Tahapan Pengembangan PES yang Dilakukan oleh PRCF Indonesia



## Tahap 1 Pengumpulan Data Awal dan Persiapan Konsep

### Konsep

Melakukan analisis calon lokasi dan potensi, kelembagaan, Peluang pendanaan dan persetujuan pendampingan dari masyarakat.


### A. Identifikasi Calon Lokasi dan Potensi<sup>2</sup>

Dalam Mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan, identifikasi area/calon lokasi penting dilakukan untuk memastikan posisi, luasan, batas, potensi deforestasi dan degradasi hutan dan untuk memastikan kegiatan konservasi jasa lingkungan yang dapat dilakukan. Metode dan Bahan yang dapat dijadikan untuk melakukan identifikasi adalah:

Tabel 1. Bahan Identifikasi Calon Lokasi.

No	Bahan	Output
1	SHP Peta administrasi Desa	Analisis batas administrasi lokasi
2	SHP Peta Areal Persetujuan PS	Analisis lokasi HPHD
3	SHP Peta Tutupan Lahan	Analisis luasan tutupan lahan
4	SHP Peta Fungsi Kawasan Hutan	Analisis fungsi kawasan hutan
5	Citra Landsat 8 (dengan periode waktu tertentu)	Analisis potensi deforestasi, degradasi, karbon, pendugaan nilai ekonomi jasa lingkungan, Kehati

Sumber: PRCF Indonesia



Gambar 8. Contoh Hasil Peta Tutupan Lahan, Deforestasi, Degradasi di Kawasan Hutan Desa

<sup>2</sup> Informasi lokasi harus memungkinkan identifikasi batas-batas area proyek secara jelas dan dengan tingkat kepastian yang wajar melalui penyediaan data digital seperti koordinat GPS, file KML, atau Shape File ([https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1\\_ENG.pdf](https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1_ENG.pdf))



## B. Identifikasi Lembaga dan Kelompok Pengelola

Keberadaan lembaga pendamping dan kelompok pengelola menjadi hal penting untuk diketahui di tahap awal. Lembaga pendamping dapat berupa LSM/NGO/Pemerintah yang sedang, akan, atau sudah melakukan pendampingan, sedangkan kelompok pengelola dapat berupa

kelompok LDPH, Kelompok Tani, Kelompok BUMDES, dll. Identifikasi ini penting dilakukan untuk meminimalisir konflik antar lembaga terhadap lokasi dampingan, kesiapan kelompok masyarakat/LDPH/Bumdes, KTH serta sebagai pertimbangan untuk melakukan langkah selanjutnya.

No	Bentuk Dokumen	Sumber Informasi
1	SK Pengelolaan Perhutanan Sosial (HPHD, HPHA, dst)	Pemerintah (KLHK, BPSKL, Dinas LHK, UPT KPH)
2	SK Kelompok Masyarakat (LDPH, LPHA, KTH, Bumdes)	Pemerintah (KLHK, BPSKL, Dinas LHK, UPT KPH, Desa) dan Sektor Swasta (NGO/LSM)
3	Kontak dan Nama Lembaga Pendamping	Sektor Swasta (NGO/LSM)

Tabel 2. Jenis dokumen yang Dibutuhkan.

Sumber: PRCF Indonesia

## C. Identifikasi Peluang Pendanaan/Lembaga Mitra

Identifikasi peluang pendanaan atau program adalah langkah penting dalam mengembangkan proyek atau inisiatif. Hal ini untuk memastikan ada/tidaknya dan sesuai/tidaknya Lembaga mitra yang akan kita lakukan upaya pendekatan. beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Mempunyai kesesuaian dengan tujuan proyek
- Mempunyai relevansi antara misi dan nilai lembaga donor dengan tujuan Proyek

- Memastikan bahwa kriteria pendanaan dari lembaga donor sesuai dengan proyek yang akan dilakukan
- Memastikan jumlah pendanaan yang tersedia dapat mendukung tercapainya output proyek secara keseluruhan
- Memastikan jangka waktu pendanaan
- Memastikan potensi masalah hukum yang dapat muncul sebagai dampak dari pendanaan atau pelaksanaan proyek.



## D. Persetujuan Pendampingan

Persetujuan pendampingan atau persetujuan yang diberikan oleh pihak yang lebih berkompeten atau berpengalaman kepada pihak lain untuk mendukung atau membimbing dalam suatu proses atau aktivitas tertentu. dalam konteks ini adalah antara LDPH dengan lembaga pendamping.

Tabel 3. Aktivitas Kegiatan Tahap Pendampingan.

No	Aktivitas	Lingkup Kegiatan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan kelompok/LDPH, Pemdes dan penyepakatan waktu kegiatan dan lokasi kegiatan</li> <li>• Penyusunan KAK dan Anggaran Kegiatan</li> </ul>
2	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Hasil Identifikasi Lokasi dan Potensi</li> <li>• Materi/Informasi tentang rencana/peluang program</li> <li>• List peserta kegiatan (LDPH, Pemdes, BPD, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, masyarakat umum)</li> <li>• Undangan</li> <li>• Draft Surat Persetujuan Pendampingan dari LDPH/Kelompok Masyarakat</li> <li>• Draft Berita Acara</li> <li>• Daftar Hadir</li> <li>• Notulensi</li> </ul>
3	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan dengan prinsip FPIC<sup>5</sup></li> <li>• Mencatat semua proses diskusi</li> <li>• Memberikan arsip BA dan Surat Persetujuan kepada Pemdes, LDPH/Kelompok</li> </ul>

## E. Komunikasi awal dengan Lembaga Mitra (Letter of Interest)

Proses ini merupakan bentuk komunikasi tahap awal kepada lembaga mitra untuk menyampaikan rencana kegiatan/program. informasi yang disampaikan adalah hasil data dan informasi pada proses pengumpulan data awal (Point a - d).

Hasil dari proses ini adalah ketertarikan lembaga mitra terhadap hasil identifikasi awal dan lembaga mitra menyampaikan template/bentuk kerangka konsep (Konsep Notes) yang dimiliki oleh lembaga mitra untuk kita dapat melanjutkan proses penggalian data dan penyusunan rencana kerja lebih detail.

<sup>5</sup> Dokumen persetujuan dapat mengacu pada prinsip FPIC pada dokumen Climate, Community & Biodiversity Standards: v3.1 (CCB Standards Third Edition, v3.1 26OCT2016 (verra.org))



## F. Fase Pelingkupan

Fase pelingkupan adalah Fase pertama untuk memperoleh persetujuan masyarakat atau LDPH terhadap peluang lembaga mitra yang tertarik untuk mendanai kegiatan bersama. prosesnya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip FPIC.

*Tabel 4. Aktivitas Kegiatan Tahap Pelingkupan.*

No	Aktivitas	Lingkup Kegiatan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan kelompok/LDPH, Pemdes dan penyepakatan waktu kegiatan dan lokasi kegiatan</li> <li>• Penyusunan KAK dan Anggaran Kegiatan</li> </ul>
2	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Hasil Identifikasi Lokasi dan Potensi</li> <li>• Materi/Informasi tentang rencana program/peluang pendanaan</li> <li>• Informasi pendanaan yang tersedia (hasil komunikasi dengan lembaga mitra)</li> <li>• List peserta kegiatan (LDPH, Pemdes, BPD, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, masyarakat umum)</li> <li>• Undangan Kegiatan</li> <li>• Draft Surat Persetujuan Pendampingan dengan mencantumkan peluang - peluang pendanaan yang tersedia</li> <li>• Draft Berita Acara Daftar Hadir Kegiatan Notulensi</li> </ul>
3	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan dengan prinsip FPIC</li> <li>• Mencatat semua proses diskusi</li> <li>• Memberikan arsip BA dan Surat Persetujuan kepada Pemdes, LDPH/Kelompok</li> </ul>

## Tahap 2. FPIC Tahap Konsep

### Konsep

Menyampaikan kepada masyarakat tentang peluang pendanaan dan Lembaga mitra dan menuangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan. Tahap ini juga merupakan kunci untuk dilakukannya pengumpulan data (Studi Baseline). Proses dan bentuk kegiatannya hampir sama dengan proses FPIC tahap Pelingkupan, namun yang membedakan hanya pada substansi/informasi yang akan disampaikan ke masyarakat.

Dalam proses FPIC perlu memastikan keterwakilan dari setiap unsur kelompok yang ada di Desa atau masyarakat.

Hal itu dapat dilakukan dengan:

- a. Operator proyek atau Lembaga pendamping berkewajiban menyampaikan unsur - unsur kelompok masyarakat yang akan dilibatkan
- b. Memberikan ruang kepada kepala desa/ketua kelompok/kelompok lain untuk menentukan pihak yang dapat mewakili kelompok/lembaganya
- c. Pihak sebagai perwakilan kelompok/Lembaga membuktikan dengan surat penunjukan/surat perintah/berita acara hasil pertemuan.

No	Aktivitas	Lingkup Kegiatan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan kelompok/LDPH, Pemdes dan penyepakatan waktu kegiatan dan lokasi kegiatan</li> <li>• Penyusunan KAK dan Anggaran Kegiatan</li> </ul>
2	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi ketersediaan lembaga donor, bentuk program, tujuan program, persiapan program</li> <li>• List peserta kegiatan (LDPH, Pemdes, BPD, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, masyarakat umum)</li> <li>• Undangan Kegiatan</li> <li>• Draft Surat Persetujuan Pendampingan yang mencantumkan pendekatan program, sumber pendanaan</li> <li>• Draft Berita Acara</li> <li>• Daftar Hadir Kegiatan</li> <li>• Notulensi</li> </ul>
3	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan dengan prinsip FPIC</li> <li>• Mencatat semua proses diskusi</li> <li>• Memberikan arsip BA dan Surat Persetujuan kepada Pemdes, LDPH/Kelompok</li> </ul>

Tabel 5. Aktivitas Kegiatan Tahap Penyusunan Konsep

Beberapa hal yang disosialisasikan kepada perwakilan kelompok kepentingan di tingkat desa antara lain:

1. Gambaran umum program, termasuk tujuan program, dan kemungkinan tahapan kegiatan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu;
2. Proses pengembangan program serta peran pemrakarsa program dan peserta program;

3. Sumber pendanaan potensial untuk program dan risiko serta tanggung jawab yang terlibat, serta,
4. Alternatif sumber pendanaan

Selain itu dijelaskan juga mengenai rencana kegiatan awal dalam pengembangan program berupa kegiatan pertemuan/diskusi bersama masyarakat terkait pengumpulan data/studi baseline.



### Tahap 3. Studi Baseline <sup>4</sup>

#### Konsep

Studi baseline merupakan tahapan pengumpulan data sesuai standar. PRCF Indonesia menggunakan standar dari Plan Vivo melalui mekanisme Sustainable Commodities Conservation Mechanism (SCCM) dan Verra dengan mekanisme Climate, Community and Biodiversity (CCB). hasil akhir dari kegiatan ini adalah Dokumen Project Idea Notes (PIN).

#### A. Pemetaan Hak Atas Tanah Partisipatif

Kegiatan Pemetaan Hak Atas Tanah Partisipatif ini ditujukan untuk mengetahui gambaran terkait kepemilikan tanah, tipe penggunaan tanah, akses terhadap pemanfaatan tanah, serta hak pengelolaan atas tanah yang ada di lokasi program. Selain itu juga ditujukan untuk menggambarkan kondisi konflik atas tanah yang pernah terjadi di masa lalu atau saat ini.


Pemetaan hak atas tanah ini dilakukan dengan menggambarkan tipe-tipe kepemilikan atas tanah yang ada atau berlaku di masing-masing lokasi program di atas peta dasar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penggambaran di atas peta sesuai dengan simbol-simbol yang disepakati.

Kegiatan pengumpulan data dasar terkait dengan kondisi pengelolaan hutan desa (HD) dan kondisi masyarakat pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Kegiatan pengumpulan data dasar ini dilakukan melalui forum pertemuan/diskusi bersama perwakilan kelompok kepentingan. Beberapa data yang dikumpulkan diantaranya adalah:

Tidak lupa, untuk dilengkapi dengan legenda dan hal-hal lain yang diperlukan untuk suatu peta yang lengkap, termasuk Judul, arah mata angin, dan sebagainya.

Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pemetaan ini diantaranya adalah:


1. Peta berukuran A0 yang berisikan batas administrasi desa, HD, Tutupan Lahan, Klasifikasi Lahan, dan hasil Interpretasi Citra Satelit
2. Plastik bening Ukuran disesuaikan dengan ukuran peta
3. Spidol permanen khusus yang bisa dituliskan diatas plastik (Minimal 4 warna)
4. Kertas metaplane (mencatat informasi/legenda peta).



Gambar 9. Contoh Hasil Pemetaan Hak Tanah Partisipatif.

<sup>4</sup> Protokol The Landscapes and Livelihoods Group (TLG) Versi.01, 2022

## B. Pemetaan Penggunaan Lahan Partisipatif



Gambar 10. Contoh Hasil Pemetaan Penggunaan Lahan Partisipatif.

Kegiatan Pemetaan Penggunaan Lahan Partisipatif ini ditujukan untuk mengetahui gambaran mengenai berbagai tipe penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi berbasis lahan di lokasi program. Pemetaan penggunaan lahan partisipatif ini dilakukan dengan menggambarkan tipe-tipe penggunaan lahan dan berbagai aktivitas ekonomi berbasis lahan yang ada di masing-masing lokasi program. Selain penggambaran tipe-tipe penggunaan lahan di atas peta, perlu juga dilakukan penggalian informasi terkait deskripsi mengenai masing-masing tipe penggunaan lahan.


Informasi-informasi tersebut dicatat pada lembar terpisah. Selain informasi mengenai tipe-tipe penggunaan lahan yang ada saat ini, perlu juga digali informasi terkait tipe-tipe penggunaan lahan di masa lalu serta skenario penggunaan lahan di masa yang akan datang dengan rentang waktu sekitar 5-10 tahun sebelumnya dan 5-10 tahun yang akan datang. Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini sama dengan pemetaan hak atas tanah partisipatif.

## C. Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) masyarakat

Pemetaan NKT masyarakat ditujukan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang dianggap penting untuk dilestarikan, dengan alasan memiliki fungsi untuk:

- Mendukung penyediaan jasa ekosistem, seperti penyediaan air, pencegahan erosi/longsor, dan pengendalian kebakaran,
- Mendukung penyediaan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan makanan pokok/pangan esensial, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, atau pakan ternak,
- Mendukung pelestarian identitas budaya, kepercayaan, ekologi, yang diidentifikasi bersama masyarakat.

Kegiatan pemetaan dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi keberadaan dari masing-masing fungsi yang ada, seperti penyediaan jasa ekosistem, penyediaan kebutuhan masyarakat, dan pelestarian identitas budaya. Setelah masing-masing fungsi teridentifikasi, kemudian dilakukan penyepakatan simbol untuk masing-masing detail fungsi yang ada dan menggambarkannya di atas peta dasar yang sudah disediakan.



Gambar 11. Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Masyarakat.

Selain penggambaran dari masing-masing fungsi di atas peta, juga dilakukan pencatatan terhadap deskripsi untuk masing-masing fungsi, termasuk alasan dari lokasi tersebut dianggap penting, dan nama lokasinya.

Selain itu, perlu juga digali informasi mengenai fungsi-fungsi yang mungkin pernah ada di masa lalu, namun sudah tidak ada lagi pada saat ini, serta alasan/penyebab dari hilangnya fungsi tersebut. Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini sama dengan pemetaan ha katatas tanah partisipatif.


#### D. Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Keanekaragaman Hayati.

Pemetaan NKT Keanekaragaman Hayati dilakukan terkait lokasi-lokasi yang di dalamnya terdapat jenis-jenis flora dan fauna yang signifikan secara global, regional atau nasional, kawasan lindung, spesies terancam punah, spesies endemik, dan/atau kawasan yang mendukung konsentrasi signifikan untuk spesies tertentu dalam siklus hidupnya, serta ekosistem yang terancam atau langka.

Pencatatan itu meliputi alasan dari dimasukkannya lokasi tersebut sebagai lokasi NKT serta deskripsi tentang kondisi dari jenis flora/fauna atau kawasan/ekosistem di lokasi tersebut.

Pemetaan dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi keberadaan lokasi-lokasi sebagaimana disebutkan di atas, kemudian lokasi-lokasi tersebut ditandai/didelineasi di atas peta dasar dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah disepakati untuk masing-masing keberadaan lokasi. Selain dilakukan penggambaran lokasi-lokasi dengan NKT Keanekaragaman hayati, juga dilakukan penggalan informasi dan pencatatan deskriptif

Perlu juga digali informasi terkait keberadaan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang memiliki NKT yang pernah ada di masa lalu, serta alasan dari hilangnya jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Perlu juga digali informasi terkait keberadaan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang memiliki NKT yang pernah ada di masa lalu, serta alasan dari hilangnya jenis-jenis flora dan fauna tersebut, termasuk kapan terakhir jenis tersebut ditemukan keberadaannya. Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini sama dengan pemetaan ha katatas tanah partisipatif.



Gambar 12. Contoh Hasil Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Keekaragaman Hayati.

## E. Penilaian Keekaragaman Hayati Partisipatif.

Penilaian Keekaragaman Hayati Partisipatif dilakukan untuk mengetahui potensi keekaragaman hayati yang terdapat/ditemui di dalam lokasi program pada awal program dan ancaman terhadap keekaragaman hayati tersebut.

Kegiatan penilaian dilakukan dengan melibatkan perwakilan warga dari berbagai lokasi dan kelompok sosial-ekonomi, termasuk dari unsur pemerintahan, kelembagaan adat, tetua masyarakat, pemburu, pengumpul HHBK, kaum perempuan, dan sebagainya.

Untuk mendukung proses penggalian informasi mengenai keekaragaman hayati secara partisipatif ini, perlu dipersiapkan buku-buku terkait takson satwa dan tumbuhan yang mungkin ditemui di lokasi program, seperti buku terkait burung, ikan, mamalia, dan sebagainya. Selain itu juga perlu dipersiapkan formulir berupa tabel untuk daftar isian bagi masing-masing takson, dengan informasi yang memuat:

- Nomor halaman dan Kode,
- Nama umum,

- Nama lokal,
- Status keberadaannya saat ini,
- Tempat biasa ditemukan – di dalam lokasi proyek atau di dalam desa,
- Habitat, dan
- Manfaat.

Setelah dokumen pendukung disiapkan, maka kegiatan Penilaian Keekaragaman Hayati Partisipatif dapat dilaksanakan.

Kegiatan diawali dengan beberapa sesi:

- Tujuan dari kegiatan penilaian keekaragaman hayati partisipatif,
- Metode yang akan digunakan dalam penilaian keekaragaman hayati partisipatif yaitu dengan mengumpulkan informasi tentang keekaragaman spesies di area program melalui diskusi kelompok terfokus, serta persyaratan partisipasi aktif dari peserta pertemuan,
- Hasil dari penilaian keekaragaman hayati partisipatif, yaitu daftar spesies dari wilayah program,
- Untuk apa daftar spesies tersebut akan digunakan, dan,



- Pernyataan persetujuan dari peserta pertemuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penilaian keanekaragaman hayati partisipatif dan pencatatan informasi, baik secara elektronik maupun tertulis.

Setelah mendapatkan persetujuan dari peserta terkait kegiatan, maka kegiatan penggalan informasi dapat dimulai.

Untuk itu peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis satwa sesuai masing-masing takson dan mengisinya ke dalam lembar jawaban/formulir yang telah disiapkan, masing-masing kelompok mengidentifikasi satu takson. Setelah selesai, kemudian masing-masing kelompok melakukan identifikasi dari takson berbeda secara bergiliran/berputar.

Taksa	Ada	Jumlah Spesies dalam Status Daftar Merah IUCN*				Jumlah Spesies dilindungi Hukum Indonesia	Jumlah Spesies dalam Appendix CITES
	Total Spesies	CR	EN	VU	NT		
Mamalia	34	2	5	7	1	10	6
Burung	52	1	1	8	5	12	4
Reptil	20	-	-	-	-	-	2
Amfibi	50	-	-	-	-	-	-

Tabel 6. Contoh Hasil Analisis NKT Kehati

Catatan: \* Status Daftar Merah IUCN: CR = Critically Endangered, EN = Endangered, VU = Vulnerable; NT = Near Threatened (IUCN 2018). Jumlah spesies yang "sering ditemukan" dituliskan dalam tanda kurung.

Beberapa sumber buku untuk penilaian NKT Kehati pada masing - masing Taksa dapat menggunakan:

1. Buku Mammals of Borneo karangan Junaidi Payne, Charle M. Francis, Karen Phillipps The sabah society with World Wildlife Fund Malaysia, 1985
2. Buku Burung - burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan, Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010
3. Buku Lizard of Borneo, Natural History Publication (Borneo), 2004
4. Panduan Lapangan Katak - Katak Borneo, Natural History Publication (Borneo), 1999
5. Panduan Lapangan Snake of Borneo, Natural History Publication (Borneo), 1999

- Menyediakan peta yang mengidentifikasi lokasi masyarakat dan batas-batas area proyek, zona proyek, termasuk area bernilai konservasi tinggi, dan area tambahan yang diperkirakan akan terkena dampak kegiatan proyek.
- Informasi lokasi harus memungkinkan identifikasi batas-batas area proyek secara jelas dan dengan tingkat kepastian yang wajar melalui penyediaan data digital seperti koordinat GPS, file KML, atau Shape File ([https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1\\_ENG.pdf](https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1_ENG.pdf))

## F. Analisis Pohon Masalah.

Analisis Pohon Masalah merupakan salah satu pendekatan partisipatif untuk menggambarkan tentang permasalahan yang ada, menggali informasi mengenai akar penyebab masalah tersebut, serta dampak dari adanya masalah tersebut. Dalam kaitan dengan pengembangan program, ada tiga masalah utama yang diidentifikasi, yakni deforestasi (penggundulan hutan), degradasi (pengrusakan/penurunan fungsi) hutan, serta degradasi lahan gambut.

Dalam kegiatan Analisis Pohon Masalah ini, dibuat "pohon" dari masalah yang ada, dengan posisi masalah utama sebagai "batang".


Penyebab masalah digambarkan sebagai "akar" dan dampak digambarkan sebagai "cabang" dan "ranting".

Penggambaran dilakukan dengan menggunakan kertas metaplan sebagai alat bantu. Penggunaan kertas metaplan menggunakan warna yang berbeda-beda untuk masalah utama, akar penyebab masalah primer, sekunder, dan tersier, serta dampak utama dan dampak lanjutan. Contoh hasil analisis pohon masalah dapat dilihat pada lampiran 2

## G. Analisis Tantangan/Ancaman

Analisis Tantangan Partisipatif dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengurutkan kepentingan relatif dari penyebab utama yang terjadi di areal program yang telah diidentifikasi melalui Analisis Pohon Masalah, dengan menilai ruang lingkup dari masalah utama, tingkat keparahan masalah tersebut, serta ketidakmampuan (waktu yang dibutuhkan) untuk kembali ke kondisi sebelum masalah tersebut timbul.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan angka-angka dengan ketentuan sebagai berikut:



Gambar 13. Alur penggambaran pohon masalah

### 1. Ruang Lingkup

- Sangat tinggi: ancaman mencakup sebagian besar atau semua (71 - 100%) dari lokasi/populasi yang ada,
- Tinggi: ancaman mencakup sebagian besar (31 - 70%) dari lokasi/populasi yang ada,
- Sedang; ancaman mencakup sebagian/beberapa (11 - 30%) dari lokasi/populasi yang ada; serta
- Rendah; ancaman mencakup sebagian kecil (1 - 10%) dari lokasi/populasi yang ada.

### 2. Tingkat Keparahan

- Sangat Tinggi: Kemungkinan menyebabkan deforestasi total di areal yang terkena dampak (71 - 100%);
- Tinggi: Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan yang parah di areal yang terkena dampak (31 - 70%);
- Sedang: Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan sedang di areal yang terkena dampak (11 - 30%); serta
- Rendah: Kemungkinan menyebabkan degradasi hutan minimal di areal yang terkena dampak (1 - 10%).

### 3. Ketidakmampuan untuk pulih/balik

- Sangat Tinggi: Efek tidak dapat dibalik atau butuh waktu > 100 tahun;
- Tinggi: Efek tidak layak untuk di balik atau memakan waktu 21 - 100 tahun;
- Sedang: Efek dapat dibalik dengan intervensi yang tepat atau butuh waktu 6 - 20 tahun; serta
- Rendah: Efek mudah di balik atau butuh waktu 0 - 5 tahun.

Hasil penilaian dimasukkan ke dalam tabel penilaian ancaman dengan format seperti berikut:

Ancaman <sup>5</sup>	Cakupan <sup>6</sup>	Tingkat keparahan <sup>7</sup>	Ketidakmampuan untuk balik <sup>8</sup>
Pembukaan Lahan Untuk Kegiatan Ladang Berpindah	Luas Ladang 150 Ha ( Dusun Entebuluh, Keluin). $150 / 10.000 \times 100\% = 1,5\%$	Seluruh Areal Dibuka Untuk Ladang $150/10.000 \times 100\% = 1,5\%$	Sangat Tinggi Dengan Perkiraan Waktu > 100 Tahun

Tabel 7. Contoh Hasil Penilaian Ancaman

Note: Penjelasan peserta mengenai nilai-nilai yang diberikan serta alasannya perlu dicatat dalam bentuk deskriptif untuk mendukung pemahaman tentang angka-angka yang dimuat di dalam tabel.

- Kolom ancaman diperoleh dari analisis pohon masalah
- Kolom cakupan berdasarkan informasi dari peserta diskusi yang dikonversi kedalam skala persen (%)
- Tingkat keparahan diperoleh berdasarkan kesepakatan peserta atas dampak dari ancaman yang dikonversi kedalam skala persen (%)
- Kolom ketidakmampuan untuk balik berdasarkan kesepakatan peserta diskusi atas durasi waktu



<sup>5</sup> Kolom ancaman diperoleh dari analisis pohon masalah

<sup>6</sup> Kolom cakupan berdasarkan informasi dari peserta diskusi yang dikonversi ke dalam skala persen (%)

<sup>7</sup> Tingkat keparahan diperoleh berdasarkan kesepakatan peserta atas dampak dari ancaman yang dikonversi ke dalam skala persen (%)

<sup>8</sup> Kolom ketidakmampuan untuk balik berdasarkan kesepakatan peserta diskusi atas durasi waktu

## H. Analisis Pohon Solusi

Analisis Pohon Solusi merupakan kelanjutan dari Analisa Pohon Masalah, dan mengacu pada hasil Analisa Pohon Masalah. Analisis Pohon Solusi biasanya dilakukan dengan membuat pernyataan kebalikan dari pernyataan yang ada pada Pohon Masalah.

## I. Analisis Hambatan.

Analisa Hambatan dimanfaatkan untuk mengetahui hambatan-hambatan penyebab dari tidak dilakukannya upaya mengatasi penyebab primer oleh masyarakat. Tujuan dari Analisa Hambatan adalah untuk menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang ada tidak akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat jika tidak ada dukungan program.

Analisa dilakukan dengan mendiskusikan hambatan apa yang menghalangi/menjadi penyebab tidak bisa dilaksanakannya alternatif-alternatif solusi yang sudah teridentifikasi berdasarkan hasil Analisis Pohon Solusi.

Tipe-tipe hambatan yang mungkin menjadi penyebab tidak dapat dilaksanakannya alternatif solusi oleh masyarakat dikategorikan sebagai berikut:

Selain membuat pernyataan kebalikan dari pohon masalah, pada analisis pohon solusi juga ditambahkan alternatif kegiatan untuk mengatasi masing-masing akar mendasar dari penyebab masalah. Contoh hasil analisis pohon masalah dapat dilihat di lampiran 3.

- Finansial/Ekonomi - misalnya, sumber daya keuangan yang tersedia tidak mencukupi
- Teknis - misalnya, kurangnya kapasitas teknis dalam melaksanakan patroli dan pemantauan hutan
- Kelembagaan/Politik - misalnya, kurangnya peraturan di tingkat desa, atau kurangnya penegakan aturan
- Ekologis - misalnya, proses degradasi alami yang mencegah regenerasi hutan
- Sosial - misalnya, kelompok masyarakat tidak bekerja sama secara efektif
- Budaya - misalnya, tradisional, dan praktik budaya menyebabkan degradasi hutan.

Berdasarkan hasil diskusi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan alternatif solusi kemudian dicatat ke dalam tabel Analisis Hambatan.

Pohon Solusi		Jenis Hambatan					
Solusi Primer/ Sekunder	Kegiatan	Finansial/ Ekonomi	Teknis	Kelembagaan/ Politik	Ekologis	Sosial	Budaya
SP-1	K1	HF1	HT1		HE1	HS1	
SS-1.1							
SS-1.2	K2	HF2		HK1	HE2	HS2	
SP-2	K3	HF3	HT2			HS3	HB1
SS-2.1							

Catatan: SP: Solusi Primer, SS: Solusi Sekunder, K: Kegiatan, HF: Hambatan Finansial, HT: Hambatan Teknis, HK: Hambatan Kelembagaan, HE: Hambatan Ekologis, HS: Hambatan Sosial, HB: Hambatan Budaya

Tabel 8. Contoh Analisis Hambatan.

Setelah teridentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program, kemudian dicari alternatif potensi kegiatan program untuk mengatasi masing-masing hambatan tersebut. Informasi-informasi tersebut dimuat dalam tabel berikut:



Tipe Hambatan	Penjelasan	Potensi kegiatan program untuk mengatasi hambatan
Finansial/Ekonomi	HIH2	PIP2
Teknis	HIH2	PIP2
Kelembagaan/Politik	HIH2	PIP2
Ekologis	HIH2	PIP2
Sosial	HIH2	PIP2
Budaya	HIH2	PIP2

Catatan: H: Hambatan, P: Potensi kegiatan program untuk mengatasi hambatan

Tabel 9. Contoh Tabel Analisis Alternatif Kegiatan Terhadap Hambatan

## J. Analisis Pemangku Kepentingan

Tujuan dari Analisis Pelibatan Pemangku Kepentingan adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait program, serta untuk menjelaskan relevansinya dengan program, dan keperluan untuk membuat kontak dengan mereka.

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses pelibatan pemangku kepentingan adalah melakukan identifikasi pemangku kepentingan. Tujuan dari identifikasi pemangku kepentingan adalah menentukan siapa pemangku kepentingan program dan penempatan mereka ke dalam kelompok tertentu. Kategori pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Instansi pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan)
- Masyarakat lokal, yakni masyarakat dari luar desa yang mungkin terdampak atas kegiatan program,
- Kelompok rentan tertentu yang mungkin terkena dampak program
- Pemegang hak atas area program (misal: hak pengelolaan hutan desa)
- Organisasi masyarakat sipil

- Organisasi internasional
- Organisasi sektor swasta
- Media
- Organisasi yang terlibat dalam implementasi program
- Lembaga penelitian dan universitas

Berdasarkan pengelompokan tersebut, kemudian dilakukan diskusi dengan masyarakat mengenai para pemangku kepentingan yang mungkin ada berdasarkan masing-masing kelompok tersebut, Diskusi untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan tersebut dengan menentukan kelompok-kelompok yang mungkin:

- Terkena dampak langsung atau tidak langsung dari program dan kegiatan program,
- Memiliki hak atas area program,
- Terlibat dalam pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan program,
- Memiliki minat terhadap program atau kegiatan program, atau
- Memiliki pengaruh terkait program atau kegiatan program.

Hasil diskusi dicatat mengenai siapa/kelompok mana saja yang termasuk ke dalam pemangku kepentingan, apa kepentingannya terhadap program, serta siapa saja yang dapat mewakili kelompok tersebut dalam diskusi dan pengambilan keputusan, termasuk alamat/nomor kontak yang mungkin dihubungi. Berikut adalah contoh tabel hasil analisis pemangku kepentingan disalah satu desa dampingan PRCF Indonesia. Hasil analisis pemangku kepentingan mulai dari tingkat nasional, kabupaten, desa, hingga kepada media, Lembaga penelitian atau LSM/NGO.

## **K. Penilaian Sosial Ekonomi - Analisis Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam melakukan Penilaian Sosial Ekonomi dan Analisis Kesejahteraan Masyarakat, ada 3 metode pengumpulan data yang dilaksanakan, yakni:

- Analisis Kesejahteraan Masyarakat Partisipatif (Participatory Well Being/PWB)
- Wawancara Informan Kunci (Key Informant Interview/KII)
- Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)

Dalam melakukan Analisis Kesejahteraan Masyarakat secara partisipatif ini, ada beberapa kriteria dari peserta yang diharapkan terlibat dalam kegiatan ini, yaitu:

- Memiliki pengetahuan terkait kondisi umum di masyarakat desa
- Merupakan perwakilan dari masyarakat desa
- Mampu berkontribusi secara bebas dalam kegiatan penentuan kriteria dan indikator serta mengidentifikasi anggota masyarakat yang masuk ke dalam kriteria yang telah disepakati.

Tahapan dari pelaksanaan Analisis Kesejahteraan Masyarakat secara partisipatif ini adalah:

- Mengenalkan/memberikan penjelasan tentang Analisis Kesejahteraan Masyarakat, tujuan, dan langkah-langkahnya
- Melakukan identifikasi kriteria sosial ekonomi serta informasi kesejahteraan masyarakat melalui diskusi bersama para peserta/perwakilan masyarakat.
- Menentukan tingkat kesejahteraan dan menyepakati indikator untuk masing-masing tingkat kesejahteraan
- Menentukan persentase masing-masing tingkat kesejahteraan per masing-masing kriteria dengan mengelompokkan masing-masing KK yang ada di desa ke dalam masing-masing tingkat kesejahteraan. Biasanya hal ini dilakukan dengan membagi peserta ke dalam lingkup RT atau dusun, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masing-masing KK di setiap dusun/RT mereka.

Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan dalam diskusi terkait dimensi-dimensi di atas antara lain:

> Lingkungan

- Bagaimana kondisi lingkungan khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?
- Apa perspektif khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan
- Apa kebiasaan khas mereka terhadap lingkungan?

> Sosial

- Apa perspektif khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan berkenaan kondisi dan kegiatan sosial, misalnya di lingkungan, di desa, dll.?
- Apa kebiasaan sosial khas mereka?
- Bagaimana interaksi khas tiap rumah tangga tersebut pada setiap tingkat kesejahteraan dengan kelompok kesejahteraan lain, kelompok masyarakat lain, atau dalam masyarakat?

> Ekonomi

- Bagaimana kondisi ekonomi khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?

- Apa peluang dan tantangan khas yang dihadapi rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?
- > Psikologi
- Bagaimana kondisi psikologis khas rumah tangga (dan/atau anggota rumah tangga) di setiap tingkat kesejahteraan?
  - Apakah mereka mudah stres, marah, frustrasi, atau sebaliknya, atau tenang?
- > Spiritual
- Bagaimana kondisi spiritual khas rumah tangga (dan/atau anggota rumah tangga) di setiap tingkat kesejahteraan?
  - Apakah mereka religius, mudah menjalankan agamanya, atau menjalankan ritual termasuk tradisi, atau sebaliknya?
- > Kesehatan
- Bagaimana kondisi kesehatan khas rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan?
  - Bagaimana kemampuan rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan untuk mengakses pelayanan kesehatan, fasilitas, dan obat-obatan? Misalnya, perawatan kesehatan modern dibandingkan dengan tradisional, fasilitas, dan obat-obatan, atau kombinasi modern dan tradisional, dll.
  - Bagaimana kemauan rumah tangga di setiap tingkat kesejahteraan untuk mengakses pelayanan kesehatan, fasilitas, dan obat-obatan?

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, selain dilakukan Analisis Kesejahteraan Partisipatif, juga dilakukan wawancara terhadap informan kunci dan kegiatan FGD. Wawancara informan kunci/KII dilakukan kepada tokoh-tokoh/pemimpin formal dan informal desa yang ada di desa, seperti kepala desa, ketua BPD, ketua adat desa, dan lain-lain.

Sedangkan FGD dilakukan dengan melibatkan perwakilan kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Beberapa hal yang digali informasinya dalam kegiatan KII dan FGD mencakup parameter-parameter:

- > Sosial-ekonomi Dasar
  - Permukiman Utama
  - Penggunaan lahan dan kegiatan ekonomi
  - Demografi
  - Penghidupan
  - Pendapatan dan aset
  - Kepemilikan lahan, tenurial, dan hak
- > Konflik atau perselisihan yang masih berlangsung atau tidak terselesaikan
- > Masyarakat dan kesejahteraan
  - Informasi kesejahteraan dan perubahan komunitas yang signifikan
  - Karakteristik masyarakat dan perubahan signifikan dalam masyarakat di masa lalu
  - Keanekaragaman dalam komunitas dan perubahan masyarakat yang signifikan di masa lalu

#### Interaksi masyarakat

- Deskripsi interaksi pada awal program antara masyarakat dan kelompok masyarakat
- > Perubahan yang diharapkan
  - Deskripsi perubahan yang diharapkan terhadap kondisi kesejahteraan dalam skenario penggunaan lahan tanpa program.
  - Deskripsi tentang perubahan yang diharapkan kondisi karakteristik masyarakat dan kelompok masyarakat dalam skenario penggunaan lahan tanpa program.
- > Tata pemerintahan



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)





## Tahap 4. FPIC Tahap Desain<sup>9</sup>

Sebelum dimulai kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan Dokumen Deskripsi Program (Project Description Document/PDD), terlebih dahulu dimintakan pernyataan dari masyarakat yang diwakili oleh masing-masing perwakilan kelompok kepentingan untuk berkomitmen guna berpartisipasi dalam tahapan penyusunan desain program. Partisipasi tersebut dapat dalam bentuk diskusi-diskusi kelompok terfokus, wawancara rumah tangga, serta kunjungan ke hutan desa.

Pernyataan ini diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat berkomitmen untuk mendukung kelanjutan proses penyiapan program, dan tidak berkeberatan untuk difasilitasi dalam proses-proses lanjutan untuk penyusunan Dokumen Deskripsi Program. Setelah ada persetujuan dari masyarakat untuk melanjutkan proses penyiapan program dalam bentuk penyusunan Dokumen Deskripsi Program, maka kegiatan pengumpulan informasi melalui diskusi kelompok terfokus, wawancara rumah tangga, serta kunjungan ke hutan desa dapat dilaksanakan.

## Tahap 5. Submite Konsep Note<sup>10</sup>

Pada dasarnya Konsep Notes pada setiap lembaga donor/mitra berbeda - beda, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi lembaga/LSM yang akan mengirimkan ke lembaga mitra/donor adalah kesesuaian dengan template atau permintaan dari lembaga mitra/donor. Lembaga mitra/donor akan melakukan review terhadap konsep note yang disampaikan. Jika lembaga mitra/donor tidak memiliki template konsep note maka dapat memperhatikan hal - hal berikut:

1. Pemahaman Terhadap Imbal Jasa Ekosistem (Ecosystem Services)  
Pastikan proposal Anda mencerminkan pemahaman yang kuat tentang apa yang dimaksud dengan imbal jasa ekosistem dan bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat berkontribusi terhadap pelestarian atau peningkatan layanan ekosistem.
2. Deskripsi Kegiatan dengan Jelas  
Jelaskan kegiatan yang diusulkan dengan rinci. Sertakan tujuan, metode pelaksanaan, dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

3. Identifikasi Pihak yang Terlibat (Stakeholders)

Tunjukkan siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu pihak yang mendukung maupun pihak yang akan mendapatkan manfaat dari imbal jasa ekosistem.

4. Penyusunan Anggaran (Budgeting)

Rincian anggaran harus jelas dan transparan. Sebutkan sumber pendanaan dan alokasi dana untuk masing-masing komponen kegiatan.

5. Monitoring dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation)

Sertakan rencana untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan kegiatan. Bagaimana Anda akan mengukur dampak imbal jasa ekosistem yang dihasilkan dan menilai efektivitas program?

6. Kepatuhan Regulasi dan Etika

Pastikan bahwa kegiatan Anda mematuhi semua regulasi dan kebijakan terkait lingkungan. Hindari dampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat setempat.

<sup>9</sup> Dokumen persetujuan dapat mengacu pada prinsip FPIC pada dokumen Climate, Community & Biodiversity Standards: v3.1 ([https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1\\_ENG.pdf](https://verra.org/wp-content/uploads/2017/12/CCB-Standards-v3.1_ENG.pdf))

<sup>10</sup> Project Idea Notes (PIN) Plan Vivo dapat diakses pada PV CLIMATE V5.0 - TEMPLATES. (<https://www.planvivo.org/pv-climate-documentationhttps>)  
Project Description CCB. dapat diakses di [https://verra.org/wp-content/uploads/2017/06/CCB\\_Project\\_Description\\_Template\\_CCBv3.0.docx](https://verra.org/wp-content/uploads/2017/06/CCB_Project_Description_Template_CCBv3.0.docx)

## 7. Dampak Sosial dan Ekonomi

Jelaskan dampak kegiatan terhadap masyarakat setempat dan ekonomi. Pastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak terkait.

## 8. Keberlanjutan (Sustainability)

Fokus pada aspek keberlanjutan dari kegiatan. Bagaimana kegiatan ini akan berkelanjutan dalam jangka panjang, termasuk setelah proyek atau program berakhir?

## 9. Partisipasi Masyarakat (Community Participation)

Dorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pastikan bahwa pendapat dan kebutuhan masyarakat setempat menjadi bagian integral dari proposal.

## 10. Komunikasi dan Edukasi (Communication and Education)

Rencanakan strategi komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imbal jasa ekosistem dan kegiatan yang Anda usulkan.

## 11. Manajemen Risiko (Risk Management)

Identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan dan sertakan strategi untuk mengelolanya.

## 12. Pengukuran Keberhasilan (Key Performance Indicators - KPIs)

Tentukan indikator kinerja kunci yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan.

## 13. Kolaborasi dan Kemitraan (Collaboration and Partnerships)

Jika mungkin, tunjukkan bagaimana kegiatan dapat melibatkan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor swasta.

## 14. Presentasi Visual yang Jelas

Gunakan grafik, tabel, dan ilustrasi untuk mendukung proposal Anda. Presentasi visual dapat membantu menjelaskan konsep dengan lebih mudah dipahami.

## Tahap 6. Submite Budget

Penyampaian besaran dan penggunaan anggaran oleh operator proyek kepada lembaga mitra/donor setidaknya harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Adanya kesesuaian dengan model/template budget dari lembaga mitra/donor
2. Budget atau anggaran dapat mengakomodir seluruh program/kegiatan sesuai jangka waktu yang telah disepakati
3. Adanya kesesuaian antara konsep note dan kebutuhan anggaran
4. Adanya anggaran yang mendukung perubahan dampak Lingkungan dan Sosial
5. Adanya anggaran yang mendukung perubahan ekonomi masyarakat
6. Pembagian anggaran yang proporsional antara lembaga pendamping dan kelompok masyarakat/LDPH

## Tahap 7. Uji tuntas teknis/due diligence

Uji tuntas teknis, atau sering disebut sebagai due diligence teknis, merupakan suatu proses pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengevaluasi dan memverifikasi aspek-aspek teknis dari suatu transaksi atau proyek. Due Diligence juga bisa mengacu pada aktivitas yang berkelanjutan pada manajemen investasi dana untuk mengukur tingkat operasi, solvabilitas, maupun kepercayaan terhadap manajer perusahaan dimana dana tersebut diinvestasikan, atau kinerja manajer untuk mencapai target perusahaan. Hasil-hasil dari investigasi ini tersedia dalam bentuk Laporan Due Diligence, yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Due Diligence yang telah terjadwal sedemikian rupa, serta ruang lingkup analisis mengenai target dan risiko yang terkandung di dalamnya. Beberapa hal yang menjadi fokus uji tuntas/Due Diligence adalah aspek teknik program, aspek legal dan aspek finansial. Jenis kebutuhan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap ini dapat dilihat pada lampiran 5.

## Tahap 8. Penandatanganan MOU Operator proyek dan Lembaga Mitra

Skema atau mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan perlu dijabarkan secara tertulis di dalam Kontrak atau Perjanjian Kerjasama Jasa Lingkungan. Perjanjian Kerjasama tersebut paling sedikit meliputi penjelasan mengenai:

1. Irah-irah perjanjian kerjasama. Berisi informasi mengenai perjanjian antara pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan, nomor perjanjian, dan perihal perjanjian.
2. Hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian kerjasama.
3. Identitas Penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan. Berisi nama (bisa perorangan atau kelompok), domisili para pihak, dan tempat penandatanganan perjanjian.
4. Dasar perjanjian. Berisi tentang dasar hukum atau kebijakan daerah yang dijadikan dasar pembuatan perjanjian kerjasama.
5. Maksud dan tujuan. Maksud akan berisi mengenai pelestarian jasa lingkungan hidup yang akan diperjanjikan melalui kegiatan konservasi yang disepakati bersama para pihak. Sedangkan, tujuan akan berisi mengenai kerjasama antara penyedia dan pemanfaat dalam rangka pelestarian jasa lingkungan hidup dan perolehan manfaat dari jasa lingkungan hidup yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.
6. Ruang lingkup perjanjian. Berisi hal-hal yang diperjanjikan. Misalnya, (a) kesediaan penyedia jasa lingkungan untuk menyediakan jasa lingkungan kepada pemanfaat; (b) pemanfaat bersedia memanfaatkan jasa lingkungan yang disediakan penyedia dalam jumlah yang disepakati; (c) kesediaan pemanfaat untuk membayar jasa lingkungan kepada penyedia; (d) kesediaan para pihak untuk melakukan pertemuan reguler dalam rangka membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan perjanjian.
7. Hak dan kewajiban para pihak. Antara lain, misalnya: menyediakan dan menggunakan jasa lingkungan, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama, membayar jasa lingkungan, turut serta memelihara dan melestarikan jasa lingkungan, dll.
8. Kesepakatan mengenai pelaksanaan perjanjian. Antara lain, misalnya: memanfaatkan jasa lingkungan, tidak melakukan hal-hal yang tidak disepakati dalam perjanjian, waktu pembayaran jasa lingkungan, peninjauan ulang besaran pembayaran jasa lingkungan, dll.
9. Jangka waktu perjanjian. Berisi misalnya, jangka waktu perjanjian (berapa lama atau berapa tahun), perpanjangan jangka waktu perjanjian, dan jangka waktu pemberitahuan perihal keinginan memperpanjang jangka waktu perjanjian (misalnya, 6 bulan sebelum perjanjian berakhir).
10. Pemutusan atau pembatalan perjanjian. Berisi ketentuan yang memungkinkan pemutusan atau pembatalan perjanjian. Misalnya, kesepakatan bersama, wanprestasi, atau hal lain yang membuat tidak dapat diteruskan/dilaksanakannya perjanjian kerjasama. Juga berisi mengenai tata cara pemutusan atau pembatalan perjanjian.
11. Force majeure atau keadaan yang memaksa. Berisi ketentuan mengenai situasi yang memaksa yang membuat perjanjian tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, huru



(RCP Indonesia/SeoH Nakh)

hara, dll. Selain itu, dalam bagian ini juga akan berisi mengenai hal-hal yang harus dilakukan para pihak dalam hal terjadi force majeure.

12. Penyelesaian konflik. Berisi beberapa pilihan penyelesaian konflik dalam hal terjadi konflik. Misalnya, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, diselesaikan dengan menggunakan jasa mediator atau arbiter, penyelesaian melalui keputusan pemerintah, atau penyelesaian melalui pengadilan.
13. Pengawasan dan pengendalian operasional. Berisi mengenai hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian.
14. Ketentuan lain. Berisi mengenai ketentuan yang membuka ruang bagi adanya tambahan kesepakatan/hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian, namun belum tertuang dalam perjanjian yang sudah ditandatangani.
15. Ketentuan penutup. Berisi, antara lain: perjanjian dibuat dalam dua rangkap untuk masing-masing pihak, dan pernyataan bahwa perjanjian dibuat tanpa unsur paksaan atau penipuan.
16. Tanda tangan para pihak yang dibubuhi dengan materai.

## **Tahap 9. Penandatanganan MOU antara Operator proyek dan masyarakat atau LDPH**

Berdasarkan hasil perjanjian kerja sama antara operator proyek (lembaga pendamping) dengan Lembaga Mitra, maka dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama dengan kelompok masyarakat/LDPH. Kelompok masyarakat/LDPH merupakan pelaksana kegiatan di tingkat tapak. Prinsip perjanjian kerja sama adalah sebagai penanda pelaksanaan kegiatan, dan memudahkan masing-masing pihak untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap apa yang dikerjasamakan. Bentuk/isi dari dokumen perjanjian dapat mengacu pada tahap 8.




## Tahap 10. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan akan terjadi apabila telah disepakati kerja sama antara Lembaga Donor dengan operator proyek, dan antara LDPH dengan Operator Proyek.

- Operator proyek mempunyai tugas menyusun dokumen AWP selama program berlangsung dan menerjemahkannya kedalam program tahunan. berisikan rincian kegiatan, tata waktu dan anggaran
- Operator proyek melalui staf bidang bertanggung jawab mendampingi proses penyusunan/revisi RKT hingga disahkan oleh UPT KPH.
- Operator proyek berhak memperoleh laporan kegiatan dari LDPH
- UPT KPH adalah lembaga pemerintah dibawah Kementerian LHK, yang berkedudukan di Kabupaten
- LDPH mempunyai tugas untuk menyusun dokumen RKT, menyampaikan ke UPT KPH, dan melakukan perbaikan jika ada permintaan perbaikan dari UPT KPH

- LDPH bertanggung jawab menyusun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai aktivitas yang akan dilaksanakan dan berdasarkan pada dokumen RKT yang telah disahkan
- LDPH bertanggung jawab menyampaikan dokumen KAK kepada operator proyek untuk dilakukan proses koreksi dan persetujuan
- LDPH bertanggung jawab melakukan perbaikan jika ada koreksi di dokumen KAK dan menyampaikan kembali ke operator proyek
- LDPH berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai KAK yang telah disetujui oleh operator proyek.
- LDPH berkewajiban membuat dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran ke operator proyek.



Gambar 13. Alur Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan juga dilakukan penyusunan dokumen PD/PDD serta pengiriman proposal lengkap kepada lembaga mitra. Dokumen PD merupakan istilah yang digunakan dalam standar CCB (Verra), sedangkan PDD adalah istilah yang digunakan dalam standar Plan Vivo. Tahapan ini dimungkinkan untuk dilakukan bersama sama dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan dalih bahwa proses penyusunan dokumen PD atau PDD membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga prosesnya dapat dimasukkan kedalam proposal kegiatan.

## A. Submit Proposal

Pada dasarnya tahapan submit proposal yang mempunyai substansi yang sama dengan tahapan submit konsep notes, namun proposal akan berisi lebih lengkap dan detail. Lembaga mitra/donor umumnya akan melakukan review dan meminta perbaikan terhadap proposal yang disampaikan.

## B. Penyusunan PDD/PD


*Project Design Document* atau *Project Description Document* (PDD) atau Dokumen Deskripsi Program merupakan dokumen yang berisikan tentang kondisi area program sebelum ada program, skenario tanpa program dan jika ada program untuk kondisi iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati, rincian kegiatan potensial yang akan dilaksanakan, manfaat program bagi iklim, masyarakat, keanekaragaman hayati, proses pemantauan kegiatan dan manfaat program, cara menyebarkan informasi hasil-hasil program, mekanisme pengaduan (penyampaian dan penanganan keluhan), proses dan tata waktu validasi dan verifikasi program, masa kunjungan lapangan oleh auditor, biaya dan risiko, tanggung jawab pendanaan, serta tanggung jawab operator program dan masyarakat pemegang hak sebagai peserta program.

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan guna penyusunan dokumen tersebut, maka ada beberapa topik yang didiskusikan lebih jauh bersama kelompok masyarakat, yang meliputi:


### 1. Teori Perubahan

Teori perubahan menggambarkan tentang asumsi perubahan yang diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan program. Teori ini mencakup perubahan dari aspek iklim yang berkaitan dengan pelestarian/perlindungan kawasan lokasi program, aspek komunitas yang berkaitan dengan peningkatan mata pencaharian masyarakat, dan aspek keanekaragaman hayati.






Gambar 14. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.




Gambar 15. Model Situasi Lokasi Program

Peningkatan Mata Pencarian Masyarakat



Gambar 16. Model Peningkatan Mata Pencarian Masyarakat.



Gambar 17. Model Konservasi Kehati dan Ekosistem.

Keempat bagan alur tersebut kemudian didiskusikan dengan perwakilan kelompok masyarakat, untuk memastikan bahwa bagan alur tersebut sudah sesuai dengan pemahaman masyarakat.



## 2. Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial

Kegiatan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial ini pada dasarnya ditujukan untuk memahami potensi dampak dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam program terhadap berbagai usaha mata pencaharian yang dilakukan masyarakat, serta untuk merumuskan upaya-upaya mitigasi yang potensial. Selain itu juga untuk mempertimbangkan potensi dampak dari kegiatan-kegiatan program terhadap kelompok perempuan, kelompok rentan, dan kelompok marginal lainnya. Dalam analisa ini juga diperhitungkan biaya resiko yang harus ditanggung warga apabila kegiatan yang selama ini mereka tekuni mengalami pembatasan atau ketika mereka kehilangan mata pencaharian sebagai akibat dari adanya program.

Kegiatan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial ini dilakukan dengan mengadakan diskusi bersama warga untuk masing-masing jenis mata pencaharian yang ada pada saat sebelum program dimulai.

Beberapa topik yang didiskusikan bersama warga antara lain:

- Pembatasan terhadap Akses dan Mata Pencaharian; mencakup berapa banyak warga yang terdampak, kelompok mana saja yang terdampak, kemungkinan terjadinya konflik akibat pembatasan, aksi mitigasi apa saja yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir dampak tersebut.
- Kelompok Rentan dan Kesetaraan Gender; mencakup berapa banyak kelompok rentan dan kaum perempuan yang terdampak, kelompok rentan apa saja yang terdampak, kemungkinan terjadinya konflik akibat pembatasan, aksi mitigasi apa saja yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir dampak tersebut.

## 3. Penilaian Biaya Peluang

Penilaian biaya peluang dilakukan bersamaan dengan kegiatan analisis dampak sosial dan lingkungan. Penghitungan biaya peluang dilakukan dengan memperkirakan resiko kehilangan pendapatan yang dialami oleh warga ketika kegiatan mereka dibatasi, dengan memperhitungkan biaya langsung dan tak langsung yang harus mereka keluarkan untuk melakukan kegiatan mereka dalam kurun waktu tertentu, serta potensi penghasilan yang akan mereka peroleh dari usaha tersebut dalam kurun waktu yang sama.

Dengan mengetahui perkiraan resiko bagi warga yang kehilangan peluang memperoleh penghasilan dari usaha yang mereka tekuni sebelum program berjalan dan kemudian dibatasi dengan adanya program, maka program perlu menyediakan alternatif mata pencaharian bagi warga terdampak dengan potensi penghasilan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan mata pencaharian mereka sebelumnya. Dengan demikian maka salah satu tujuan dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan akan dapat didukung.

## 4. Mekanisme FPIC dan Pengaduan

FPIC merupakan singkatan dari Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. FPIC pada dasarnya merupakan hak khusus bagi warga calon peserta program untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan bersama untuk menyikapi program yang ditawarkan. Keputusan tersebut dibuat dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Keputusan tersebut dapat berupa keputusan untuk:

- Menyetujui program yang ditawarkan,
- Menyetujui untuk melakukan negosiasi/penyesuaian terhadap program yang ditawarkan,
- Menahan persetujuan terhadap program yang ditawarkan.

FPIC bukanlah merupakan persetujuan yang berlangsung satu kali. FPIC merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam setiap tahapan pengembangan program, mulai dari tahapan pengembangan konsep program, tahapan penyusunan Dokumen Deskripsi Program, maupun Tahapan Pelaksanaan Program. FPIC dapat membantu menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan pertimbangan yang memadai dalam mengambil keputusan terkait program berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh pihak yang menawarkan program (operator program) sebelum keputusan diambil. Selama proses pengembangan dan pelaksanaan program, masyarakat dapat mempertimbangkan untuk mengubah keputusan yang telah mereka ambil sebelumnya, serta mencabut atau menahan persetujuan yang telah mereka berikan. Hal ini bisa saja terjadi, misalnya dalam perkembangan proses penyiapan program atau dalam pelaksanaan program, ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau di luar harapan masyarakat. Pencabutan atau penahanan persetujuan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada mekanisme yang disepakati bersama antara masyarakat dengan operator program.

### *Pengaduan*

Penyampaian aduan terkait informasi, saran, dan permasalahan yang muncul di lapangan perlu direspon dan ditangani dengan baik untuk diselesaikan atau dicari alternatif jalan keluarnya. Untuk itu perlu dikembangkan suatu mekanisme penanganan pengaduan/keluhan dan permasalahan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasi Standar.

Mekanisme ini memuat tahapan-tahapan dalam proses penanganan pengaduan, yang mencakup:

- Penerimaan pengaduan; oleh seksi penanganan keluhan atau fasilitator lapangan, pengaduan tersebut perlu dicatat dalam blangko yang berisikan informasi antara lain mengenai siapa yang membuat pengaduan, waktu/tanggal pengaduan, isi pengaduan/keluhan, siapa yang menerima pengaduan. Blangko ini ditandatangani oleh si pengadu dan si penerima aduan.
- Pencatatan ke buku register; oleh seksi penanganan keluhan atau fasilitator lapangan, yang antara lain memuat informasi mengenai siapa yang membuat pengaduan, waktu/tanggal pengaduan, isi pengaduan/keluhan, siapa yang menerima pengaduan, klarifikasi isi aduan, tahapan proses penanganan, serta status terakhir (proses atau selesai).
- Analisis/penelaahan dan pengklasifikasian terhadap materi aduan/keluhan oleh lembaga pelaksana (LDPH atau yang lain) dan/atau fasilitator lapangan.
- Penyusunan rencana penanganan keluhan oleh lembaga pelaksana (LDPH atau yang lain) dan/atau fasilitator lapangan yang disampaikan kepada penanggung jawab program untuk mendapatkan persetujuan ataupun rekomendasi perbaikan.
- Penanganan keluhan oleh lembaga pelaksana (LDPH atau yang lain) dan/atau fasilitator lapangan, dan dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, jika dalam jangka waktu tertentu (mengacu pada SOP yang disusun dan disepakati) tidak dapat ditangani.
- Diseminasi, dengan menyampaikan informasi hasil penanganan keluhan kepada pelapor dan pihak lain yang berkepentingan.
- Pemantauan dan pelaporan terhadap hasil penanganan keluhan.

## 5. Pengumpulan Data Dasar Pemantauan Sosial Ekonomi

Kegiatan pengumpulan data dasar pemantauan sosial ekonomi ini dimaksudkan untuk menyediakan data dasar mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan akan dijadikan pembandingan terhadap data yang akan diambil pada periode pemantauan, sehingga akan dapat diketahui perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah program berjalan. Pengumpulan data dasar ini dilakukan dengan melaksanakan survei rumah tangga dari perwakilan masing-masing kelompok pemegang hak yang ada di dalam desa. Selain persiapan terhadap alat pengumpul data berupa kuesioner, persiapan juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi awal mengenai kelompok-kelompok pemegang hak yang ada di desa serta jumlah anggota kelompok tersebut. Dasar penentuan sampel adalah sebesar 50%+1 dari jumlah kelompok rumah tangga yang teridentifikasi dengan catatan bahwa dalam 1 KK tidak boleh dilakukan wawancara lebih dari 1 kali atau 1 responden.

Selama kegiatan survei rumah tangga, perlu juga dilakukan pengamatan terhadap kondisi rumah dan indikator-indikator lain yang dapat diamati. Jika diperlukan, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan di luar kuesioner untuk mengkonfirmasi atau menggali lebih dalam terkait hasil pengamatan yang dilakukan.

## 6. Draf Deskripsi Program

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan pada tahapan pengumpulan data dasar ketika mengembangkan konsep program serta data tambahan yang dikumpulkan pada tahap persiapan penyusunan Dokumen Deskripsi Program, kemudian dilakukan penyusunan dokumen tersebut. Penyusunan Dokumen Deskripsi Program mengacu pada template Project Description CCB Version 3<sup>11</sup> dan Project Design Document (PDD) Plan vivo Version 5.1<sup>12</sup>

Dokumen Deskripsi Program berisikan uraian mengenai hal-hal berikut:

- Ringkasan Manfaat Program; terdiri dari:
  - Manfaat Program Unik
  - Metrik Manfaat Standar
- Gambaran Umum; terdiri dari:
  - Tujuan Program, Desain dan Viabilitas Jangka Panjang
  - Tanpa program Skenario Penggunaan Lahan dan Tambahan
  - Keterlibatan Pemangku Kepentingan
  - Kapasitas Manajemen
  - Status Hukum dan Hak Properti

<sup>11</sup> PD Template CCB Standar dapat diakses [CCB\\_Project\\_Description\\_Template\\_CCBv3.0.docx \(live.com\)](#) \_CCB Dokumen Template V.3.0

<sup>12</sup> PD Template CCB Standar dapat diakses [CCB\\_Project\\_Description\\_Template\\_CCBv3.0.docx \(live.com\)](#) \_CCB Dokumen Template V.3.0

- Iklim; terdiri dari:
  - Skenario Iklim Tanpa Program
  - Dampak Iklim Positif Bersih
  - Dampak Iklim di Luar Lokasi (Kebocoran)
  - Pemantauan Dampak Iklim
  - Kriteria Opsional: Manfaat Adaptasi Perubahan Iklim
- Masyarakat; terdiri dari:
  - Skenario Komunitas Tanpa-Program
  - Dampak Positif Bersih Masyarakat
  - Dampak Pemangku Kepentingan Lainnya
  - Pemantauan Dampak Masyarakat
  - Kriteria Opsional: Manfaat Komunitas Luar Biasa
- Keanekaragaman hayati; terdiri dari:
  - Tanpa-Program Skenario Keanekaragaman Hayati
  - Dampak Positif Keanekaragaman Hayati Bersih
  - Dampak Keanekaragaman Hayati di Luar Lokasi
  - Pemantauan Dampak Keanekaragaman Hayati
  - Kriteria Opsional: Manfaat Keanekaragaman Hayati yang Luar Biasa
- Lampiran; terdiri dari:
  - Lampiran 1: Tabel Identifikasi Pemangku Kepentingan
  - Lampiran 2: Tabel Risiko Program


Selain berisikan uraian tentang hal-hal tersebut di atas, dokumen juga dilengkapi dengan peta, tabel, dan gambar untuk mendukung uraian yang dipaparkan.

Dokumen deskripsi program disusun dalam Bahasa Inggris untuk dikirimkan ke lembaga pemegang standar (lembaga Verra untuk standar CCB dan Plan Vivo). Selain itu juga dibuat ringkasan dokumen yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat, maka dokumen lengkap perlu juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

## 7. Sosialisasi Deskripsi Program

Untuk memastikan bahwa masyarakat memahami isi dari Dokumen Deskripsi Program, dan mendapatkan umpan balik guna perbaikan terhadap dokumen tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap isi Dokumen Deskripsi Program kepada masyarakat. Selain untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat, sosialisasi juga dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi dari masyarakat bahwa dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi-diskusi bersama masyarakat. Kedua hal tersebut penting dalam kaitan dengan kegiatan validasi yang akan dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh lembaga pemegang guna memastikan bahwa Dokumen Deskripsi Program yang disusun sudah berdasarkan persetujuan masyarakat dan dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui diskusi-diskusi serta kegiatan pengumpulan data lainnya.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap sosialisasi kepada perwakilan para pemegang hak atau pemangku kepentingan, serta tahap konfirmasi dan umpan balik. Tahap konfirmasi dan umpan balik ini dapat dilaksanakan setelah dokumen yang disosialisasikan kepada perwakilan para pemegang hak atau pemangku kepentingan telah ditindaklanjuti oleh mereka untuk disosialisasikan lebih lanjut guna mendapatkan umpan balik dari anggota masing-masing kelompok. Sosialisasi disampaikan tidak untuk semua isi Dokumen Deskripsi Program versi lengkap, namun hanya terhadap ringkasan dokumen. Demikian juga untuk bahan pegangan peserta sosialisasi, hanya dibagikan dalam bentuk ringkasan dokumen saja. Sedangkan hard copy dari dokumen lengkap antara lain disampaikan Kepala Desa, Ketua BPD, dan lembaga pengelola tingkat desa (LDPH).



(PPCF-Indonesia/Vector/FS)

## 8. Tanda Tangan Pernyataan FPIC Tahap Implementasi

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terhadap Dokumen Deskripsi Program, dilaksanakan juga proses penandatanganan Pernyataan FPIC Tahap Implementasi. Pada saat sosialisasi awal terhadap Dokumen Deskripsi Program dan setelah melalui diskusi terhadap materi yang disosialisasikan, kemudian peserta diajak untuk menyusun Draft FPIC Tahap Implementasi, termasuk melengkapi nama-nama dari perwakilan kelompok yang nantinya akan menandatangani Pernyataan FPIC Tahap Implementasi.

Pada pertemuan berikutnya untuk konfirmasi dan umpan balik terhadap Dokumen Deskripsi Program, setelah proses review terhadap dokumen dan pembahasan untuk konfirmasi dan umpan balik terhadap Dokumen Deskripsi Program, kemudian dilakukan pembahasan Pernyataan FPIC Tahap Implementasi untuk difinalisasi. Setelah dokumen pernyataan tersebut difinalisasi, kemudian dokumen dicetak untuk ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing kelompok kepentingan /pemegang hak.

## 9. Validasi dan Verifikasi

Tahapan ini dilakukan oleh Lembaga mitra/donor untuk melihat kesesuaian atas semua dokumen yang telah disampaikan, seperti dokumen PD/PDD. Dalam program rimba collective dalam hal ini verra akan melakukan validasi setiap 2 tahun sekali, sedangkan Plan Vivo akan melakukan validasi setiap 5 tahun sekali.

Validasi merupakan suatu proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk evaluasi desain suatu proyek terhadap kriteria Standar Iklim, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati sesuai dengan aturan. mendemonstrasikan bahwa suatu proyek dirancang untuk memenuhi persyaratan Standar CCB dan akan menghasilkan manfaat signifikan terhadap iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

Verifikasi adalah Suatu proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk evaluasi penyampaian manfaat bersih iklim, masyarakat dan keanekaragaman hayati oleh suatu proyek sesuai dengan desain dan rencana pemantauan proyek yang telah divalidasi dan peraturan CCB.

Memastikan bahwa suatu proyek dilaksanakan sesuai dengan rancangan proyek dan, oleh karena itu, telah memberikan manfaat iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

- Plan Vivo melakukan Validasi 5 tahun sekali dan Verifikasi 1 tahun sekali
- Verra (CCB Standar)<sup>14</sup> akan melakukan validasi hanya sekali dalam masa proyek dan Verifikasi 2 tahun sekali tahun sekali.

No	Tahap	Keterangan
1	Penyerahan/Submit dokumen ke Lembaga sertifikasi (Verra/Plan Vivo)	PD/PDD Dokumen
2	Lembaga sertifikasi melakukan Review, mengecek/menyaring dokumen PD/PDD	PD/PDD Dokumen terverifikasi dan terunggah di website Verra/Plan Vivo
3	Konsultasi Publik	Dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (sambil VVB melakukan desk-review)
4	Lembaga sertifikasi mengirimkan surat tentang kunjungan lapangan kepada pemangku kepentingan	
5	VVB menyiapkan dokumen validation report	Termasuk Corrective Action Request (CAR)
6	Lembaga pendamping/operator proyek melengkapi Gap didalam proses CAR	
7	VVB menuliskan Validasi statemen	PDD/PD tervalidasi dan dikirimkan ke Lembaga Sertifikasi
8	Pendaftaran proyek oleh Lembaga Sertifikasi	

Tabel 10. Tahapan Proses Validasi dan Verifikasi.

<sup>13</sup>

Validation and Verification Version 1.1 <https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=e8a28f90-6e50-47c4-b7f1-93d0ac7d0f82>

<sup>14</sup>

CCB\_Verification\_Report\_Template\_CCBv3.0  
 CCB\_Validation\_Report\_Template\_CCBv3.0 ([https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fverra.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FCCB\\_Validation\\_Report\\_Template\\_CCBv3.0.docx&wdOrigin=BROWSELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fverra.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FCCB_Validation_Report_Template_CCBv3.0.docx&wdOrigin=BROWSELINK))  
 Validation and Verification (<https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=5ed4e420-fa66-4809-bb12-62cb07005609>)

## Tahap 11. Pelaporan dan Monev

### 1. Pelaporan

Pada program Rimba Pakai Kemuka Ari dan program SCCM yang sedang dilaksanakan bahwa pelaksanaan aktivitas dalam program dilakukan oleh LDPH dan wajib dilaporkan kepada operator proyek (PRCF Indonesia). bentuk laporan yang disampaikan berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran. alur mekanisme pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut.

Distribusi laporan pelaksanaan kegiatan program imbal jasa ekosistem yang dilakukan oleh PRCF Indonesia dan LDPH (gambar 10) menjelaskan tentang:

1. LDPH selaku pelaksana kegiatan mempunyai peran penting dalam penyusunan laporan kegiatan. LDPH sedari dini sudah harus diajarkan bagaimana melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada operator proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemandirian LDPH dalam menjalankan kegiatan.
2. Operator proyek (PRCF Indonesia) mempunyai fasilitator desa, fasilitator spesialis (kelembagaan, konservasi hutan, komunikasi dan pengelolaan pengetahuan, dan spesialis database dan pelaporan) selain manajer program dan manajer keuangan untuk membantu direktur mengawal, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.
  - Fasilitator Desa, bertugas untuk melakukan pendampingan kegiatan, penyambung informasi, monitoring kegiatan, dan pengecekan data - data yang disampaikan oleh LDPH;
  - Fasilitator Kelembagaan, bertugas melakukan pengawalan kegiatan kelembagaan (Pelatihan, Penyusunan RKPS dan RKT, Penyusunan aturan - aturan pengelolaan hutan dan organisasi) dan Monev kelembagaan;

- Fasilitator Konservasi Hutan, bertugas untuk mengawal kegiatan penataan ruang di Hutan Desa, Penandaan batas, patroli hutan, Penanaman dan rehabilitasi hutan dan monitoring;
  - Fasilitator livelihood, bertugas untuk mendesain rencana usaha/business plan, pendampingan usaha, monitoring usaha, pembukuan usaha;
  - Fasilitator Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan, bertugas mendesain pelatihan untuk LDPH terkait dengan media komunikasi dan publikasi, penyadartahuan tentang lingkungan, pengelolaan media informasi (website, sosial media) dan penyedia materi tentang program
  - Fasilitator Database dan Pelaporan, bertugas mengumpulkan dan merapikan data - data pelaksanaan kegiatan, serta membuat laporan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan donor;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan tidak hanya kepada lembaga penghubung dan Donor, namun juga kepada Lembaga Pemerintah, seperti Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Dinas LHK Provinsi, Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan (BPSK).


Penamaan/nomenklatur bidang tidak bersifat mengikat, dapat disesuaikan dengan lembaga masing - masing

### 2. Monitoring dan Evaluasi<sup>15</sup>

Monitoring merupakan suatu proses pengumpulan data dan fakta melalui pengamatan, pengukuran atau inventarisasi secara sistematis dan berkala terhadap suatu indikator dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai jalannya suatu program serta perubahan yang disebabkan oleh program tersebut. Evaluasi merupakan suatu penilaian secara sistematis terhadap tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu program berdasarkan analisis data hasil monitoring (UNDP, 2009; RLPS, 2009).

<sup>15</sup> Template dokumen Monitoring melalui CCB Standar \_  
CCB\_Monitoring\_Report\_Template\_CCBv3.0

Gambar 18. Alur Pelaporan PES di PRCF Indonesia.



Dalam Pendekatan PES oleh PRCF Lembaga sertifikasi (Plan Vivo, Verra)



Ruang Lingkup	Monitoring	Evaluasi
Waktu Pelaksanaan	Secara berkala selama pelaksanaan	Setelah tahap monitoring
Tujuan	Pengumpulan informasi/data mengenai kondisi program	Menilai tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan Mencari pembelajaran
Pelaksanaan	Dilakukan oleh operator proyek, lembaga donor, kelompok masyarakat (LDPH)	Dilakukan oleh Operator proyek, lembaga donor, lembaga/orang/badan yang tersertifikasi
Input	Data pelaksanaan program	Hasil Monitoring
Output	Rangkuman pelaksanaan kegiatan	Tingkat keberhasilan, Kendala dan Rekomendasi

Tabel 10. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.  
Sumber: Hamdan et al. (2015), dengan beberapa modifikasi

Dalam pelaksanaan program imbal jasa ekosistem yang telah diterapkan oleh PRCF Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Aktivitas	Ruang Lingkup	Pihak Terlibat	Hasil
Monev Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres kegiatan bulanan, output yang dicapai</li> <li>Kendala dan Isu</li> <li>Rencana kerja</li> </ul>	LDPH, Pemdes, BPD, KUPS, PRCF Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data progres kegiatan bulanan</li> <li>Rekomendasi penyelesaian isu/kendala</li> <li>Rencana tindak lanjut pelaksanaan aktivitas ke depan</li> </ul>
Monev Triwulan (3 Bulanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres kegiatan bulanan, output dan Outcome yang dicapai</li> <li>Kendala dan Isu</li> <li>Rencana kerja</li> </ul>	Kelompok Masyarakat, LDPH, Pemdes, BPD, UPT KPH, Operator Proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data progres kegiatan</li> <li>Inventarisasi kendala, isu dan Rekomendasi penyelesaian pelaksanaan</li> <li>Rencana tindak lanjut pelaksanaan aktivitas ke depan</li> </ul>
Monev Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian kemandirian LDPH</li> <li>Capaian program pelaksanaan 1 tahun proyek</li> <li>Capaian manfaat program</li> <li>Rencana program tahun selanjutnya</li> <li>Evaluasi (kendala, tantangan, rencana tindak lanjut)</li> </ul>	Operator Proyek, LDPH, Dinas LHK Provinsi, BPSKL, UPT KPH, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Donor,	Rekomendasi pelaksanaan ke depan

Tabel 11. Jenis Aktivitas Monev PRCF Indonesia

Notes : Di Dalam kegiatan monev juga dilakukan integrasi dengan kegiatan pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dapat dilakukan pada Monev 3 bulanan/tahunan



- PROJECT REQUIREMENT \_Plan Vivo Standar Version 5.1  
(<https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=73de49fa-638f-4edc-b37e-6d2147b6ca3e>)
- PROJECT REQUIREMENT \_CCB STANDAR Version 3.0 (CCB Standards Third Edition, v3.1 26OCT2016 (verra.org))



Template dokumen Monitoring melalui CCB Standar \_CCB\_Monitoring\_Report\_Template\_CCBv3.0 ([https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fverra.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FCCB\\_Monitoring\\_Report\\_Template\\_CCBv3.0.docx&wdOrigin=BROWSELINK](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fverra.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FCCB_Monitoring_Report_Template_CCBv3.0.docx&wdOrigin=BROWSELINK))

### III. IMPLEMENTASI DI LAPANGAN

---

Mengingat pentingnya pendampingan pasca izin PS tersebut Yayasan PRCF Indonesia melihat peluang pendampingan program kepada pemilik hak pengelolaan hutan desa (HPHD). HPHD diberikan kepada masyarakat melalui LDPH selama 35 melalui SK Kemen LHK untuk mengelola dan memanfaatkan areal yang diajukan.

Saat ini PRCF Indonesia telah melakukan upaya pemberdayaan dan pendampingan HPHD di Wilayah UPT KPH Kapuas Hulu Utara di Desa Nanga Lauk, Kecamatan Embaloh Hulu, dan UPT KPH Kapuas Hulu Selatan, tepatnya di Desa Nanga Betung, Desa Sri Wangi, Desa Nanga Jemah di Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Tanjung Kecamatan Mentebah, dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong.

Yayasan PRCF Indonesia dan juga masyarakat desa menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan tidak bisa dilakukan tanpa adanya dana. Oleh karena itu, masyarakat desa dengan dukungan Yayasan PRCF Indonesia berupaya untuk mencari alternatif dukungan pendanaan untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan.

Program Imbal Jasa Ekosistem atau PES menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengakses dukungan dana dari pihak lain. PES dapat mengakomodir kelompok perhutanan sosial melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan kapasitas, pembangunan infrastruktur, guna terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan mensejahterakan masyarakat.


Pihak swasta dan gabungan pihak swasta yang bersedia memberikan dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program PES akan memastikan bahwa dana yang akan

mereka sediakan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan standar berbasis ekosistem.

Ada beberapa lembaga yang mengembangkan standar berkaitan dengan ekosistem, seperti lembaga Plan Vivo Foundation dan Verra. Plan Vivo Foundation dan Verra merupakan Lembaga yang mengelola program pasar karbon sukarela yang terkemuka di dunia, Program Standar Karbon Terverifikasi (VCS), serta serangkaian program lainnya, menetasakan ide-ide baru untuk menghasilkan nilai lingkungan dan sosial, misalnya program melalui skema penggunaan lahan dan pengelolaan lahan berbasis masyarakat (*community-led land use and land management*) yang dimiliki oleh Plan Vivo Foundation dan Standar Iklim, Komunitas, & Keanekaragaman Hayati (*Climate, Community and Biodiversity Standar*) yang dimiliki oleh Lembaga Verra. Lewat peluan ini, Yayasan PRCF Indonesia mencoba mengakses peluang tersebut sebagai upaya dan komitmen terhadap masyarakat dampingan guna mencapai tujuannya dalam mengelola Hutan Desa yang kewenangannya sudah berada di tangan Masyarakat.

*The Plan Vivo Standard is a set of requirements used to certify smallholder and community projects based on their climate, livelihoods and environmental benefits. It is the longest-standing carbon Standard in the Voluntary Carbon Market and has gone through a 25+ year evolution, looking back on extensive and rich experience of working with smallholder and community-led restoration and forest protection projects.*

(Standar Plan Vivo adalah serangkaian persyaratan yang digunakan untuk mensertifikasi proyek petani kecil dan masyarakat berdasarkan iklim, pencaharian,



Tabel 19. Skema Jangka Panjang Kegiatan Pendampingan PES di PRCF Indonesia.

dan manfaat lingkungannya. Standar ini merupakan Standar karbon yang paling lama berlaku di Pasar Karbon Sukarela dan telah melalui evolusi selama lebih dari 25 tahun, dengan melihat kembali pengalaman yang luas dan kaya dalam bekerja dengan proyek restorasi dan perlindungan hutan yang dipimpin oleh petani kecil dan masyarakat).

Salah satu pihak yang menggunakan standar Plan Vivo untuk mendukung pendanaan proyek masyarakat/petani kecil terkait pengelolaan hutan lestari adalah Lestari Capital. Lestari Capital merupakan perusahaan pengelolaan aset modal alam yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan untuk memberikan solusi berbasis alam yang kuat dan dapat diverifikasi dalam skala besar.

Pada Bulan Oktober Tahun 2018, Lestari Capital meluncurkan mekanisme pembiayaan untuk mendukung konservasi alam untuk jangka panjang, yakni selama 25 tahun.

Mekanisme tersebut dikenal sebagai Mekanisme Konservasi Komoditas Berkelanjutan/*Sustainable Commodities Conservation Mechanism* (SCCM). Pembiayaan untuk proyek Hutan Desa Nanga Lauk ini dimulai pada Tahun 2019, dan disepakati untuk dilaksanakan hingga Tahun 2044.

Dalam pelaksanaan proyek Hutan Desa Nanga Lauk ini, Yayasan PRCF Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pendamping bagi LDPH dan masyarakat desa. Dan kegiatan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa ini sejalan dengan Visi PRCF Indonesia.

Visi PRCF Indonesia sendiri berbunyi mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati yang mendukung fungsi ekosistem dan menyediakan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, mempromosikan kemandirian masyarakat setempat melalui peningkatan sosial ekonomi dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

Sementara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam proyek Hutan Desa Nanga Lauk yang didukung oleh PT. Cargill melalui Lestari Capital ini sesuai dengan misi PRCF Indonesia, yakni Memperkuat partisipasi lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap sumber daya alam, dan pengembangan sosial ekonomi serta revitalisasi budaya yang berdampak kepada masyarakat.

Mengacu pada visi dan misi PRCF Indonesia tersebut, dan berdasarkan pengalaman dalam mendampingi proyek Hutan Desa Nanga Lauk dengan skema SCCM, maka PRCF Indonesia dipercaya oleh 5 desa di Wilayah Kapuas Hulu Selatan untuk mewakili mereka dalam mengupayakan dukungan dana imbal jasa ekosistem bagi pengelolaan hutan desa yang ada di desa mereka masing-masing.

Kelima desa tersebut adalah Desa Nanga Betung, Desa Sri Wangi, Desa Nanga Jemah di Kecamatan Boyan Tanjung, Desa Tanjung Kecamatan Mentebah, dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong. Berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh kelima desa tersebut, kemudian PRCF Indonesia menjajaki kemungkinan mendapatkan dukungan dana imbal jasa ekosistem dari Rimba Collective.

Rimba Collective ini diinisiasi oleh Lestari Capital sebagai pendekatan aksi kolektif dari berbagai pihak untuk menyediakan dukungan pendanaan yang bertujuan untuk memobilisasi hingga US\$ 1 miliar untuk membantu melindungi dan memulihkan 500.000 hektar hutan dan meningkatkan penghidupan 32.000 orang di lingkungan masyarakat pedesaan di Asia Tenggara. Dukungan ini direncanakan untuk dilaksanakan selama 30 tahun.

*The Rimba Collective is a collaboration of leading consumer goods manufacturers connected to the agricultural commodities industry, starting with the palm oil sector. By coming together, each company can deliver on its individual corporate sustainability objectives over the long term and at scale, protecting and restoring natural landscapes, and supporting people's livelihoods.*



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)

(Rimba Collective merupakan kolaborasi produsen barang konsumsi terkemuka yang terhubung dengan industri komoditas pertanian, dimulai dengan sektor kelapa sawit. Dengan bersatu, setiap perusahaan dapat mencapai tujuan keberlanjutan masing-masing perusahaan dalam jangka panjang dan dalam skala besar, melindungi dan memulihkan lanskap alam, dan mendukung penghidupan masyarakat).

Dengan pengalaman dan kinerja yang telah dimiliki oleh PRCF Indonesia dalam bekerja sama dengan Lestari Capital terkait pendampingan pengelolaan proyek hutan desa di Nanga Lauk, maka PRCF Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari Lastari Capital yang mengelola Rimba Collective untuk menjadi operator proyek dan memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan program imbal jasa ekosistem di 5 desa di wilayah KPH Kapuas Hulu Selatan. Proyek di 5 desa ini diberi judul "Program Rimba Pakai Kemuka Ari".

Kesepakatan antara PRCF Indonesia dengan pihak Rimba Collective untuk mendampingi Program Rimba Pakai Kemuka Ari ditandatangani kedua belah pihak pada Bulan Mei Tahun 2022, dan proyek mulai dijalankan pada Juni 2022, dan direncanakan akan berlangsung selama 25 tahun hingga Mei 2047.

Dengan pengalaman dan kinerja yang telah dimiliki oleh PRCF Indonesia dalam bekerja sama dengan Lestari Capital terkait pendampingan pengelolaan proyek hutan desa di Nanga Lauk, maka PRCF Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari Lastari Capital yang mengelola Rimba Collective untuk menjadi operator proyek dan memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan program imbal jasa ekosistem di 5 desa di wilayah KPH Kapuas Hulu Selatan. Proyek di 5 desa ini diberi judul Program Rimba Pakai Kemuka Ari.

Kesepakatan antara PRCF Indonesia dengan pihak Rimba Collective untuk mendampingi Program Rimba Pakai Kemuka Ari ditandatangani kedua belah pihak pada Bulan Mei Tahun 2022, dan proyek mulai dijalankan pada Bulan Juni 2022, dan direncanakan akan berlangsung selama 25 tahun hingga Mei 2047. Proyek ini menggunakan skema yang mengacu pada standar CCB (Climate, Community, and Biodiversity/Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati).<sup>16</sup>



<sup>16</sup> Definisi program CCB [Template dokumen Monitoring melalui CCB Standar](#) [CCB Monitoring Report Template CCBv3.0](#)  
Rules program CCB [Template dokumen Monitoring melalui CCB Standar](#) [CCB Monitoring Report Template CCBv3.0](#)


## A. Penataan Ruang dan Batas Wilayah HD

Permen LHK No 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial menyebutkan pada Pasal 101 bahwa Kegiatan Penataan Areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:

1. Penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
2. Inventarisasi potensi;
3. Pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
4. Pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
5. Pemetaan hasil penataan areal

Berdasarkan mandat dalam Permen tersebut saat ini LDPH telah menuntaskan Penataan Ruang dan Penandaan batas wilayah HD. keberhasilan ini tidak lepas dari adanya dukungan program dan pemanfaatan nilai ekosistem melalui PES.

Tercatat dari setiap LDPH telah berhasil menuntaskan kewajibannya sebagai pemegang hak pengelolaan dengan melakukan pemasangan patok sebanyak 306 patok di LDPH Bukit Belang, 129 patok di LDPH Bumi Lestari, 66 Patok di LDPH Batang Tau, 362 patok di LDPH Nyuai Peningun, dan 261 di LDPH Pundjung Batara.



## B. Menurunkan Ancaman Terhadap Kawasan HD

Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman terhadap kawasan HD tidak dapat dihindari jika tidak ada intervensi kegiatan atau perlakuan terhadapnya. Dari hasil analisis ancaman yang telah dilakukan teridentifikasi beberapa ancaman, yakni Penebangan liar, Penambangan Emas Ilegal dan Perburuan satwa. Program RPKA dan RPP yang dilaksanakan di 6 (enam) HD mengintervensi kegiatan untuk melakukan pengamanan dan perlindungan kawasan dalam bentuk kegiatan Patroli Hutan Desa.

Setiap LDPH membentuk tim patroli yang beranggotakan 15 - 20 orang yang berasal dari masyarakat sekitar. Patroli dilakukan selama 1 bulan sekali selama 5-7 hari didalam hutan. Penerapan teknologi SMART PATROL juga dilakukan untuk mencatat semua temuan (Satwa, Tumbuhan, Ancaman, Tanda Alam, dll) selama patroli berlangsung.

Intervensi kegiatan patroli telah menciptakan dampak positif bagi kawasan HD. Tercatat bahwa selama periode patroli yang telah dilakukan sebanyak 24 kali dalam kurun waktu 2 tahun program berjalan telah menurunkan nilai ancaman. Kegiatan ini akan terus dilakukan selama program berjalan.



Dok. PRCF Indonesia



Dok. PRCF Indonesia





### C. Peningkatan Ekonomi melalui KUPS

Program imbal jasa ekosistem atau PES yang sedang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada tata kelola kawasan, juga pada kelola usaha. Pendekatan yang dilakukan atas kelola usaha yakni dengan membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai dengan regulasi di dalam PS, seperti KUPS Air Galon sebagai salah satunya.

KUPS ini berada di Desa Nanga Betung berada dibawah pengelolaan LDPH Pundjung Batara. Kelompok memanfaatkan atas sumber daya air untuk diolah menjadi air siap konsumsi.

Penjualan air minum isi ulang (galon) Muton dari KUPS Air Minum Desa Nanga Betung terus mengalami peningkatan. Penjualan air minum isi ulang bisa mencapai ±300 galon per bulannya dengan penghasilan diatas 1 juta/bulannya. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi, maka KUPS melakukan peningkatan sumber air baku dengan penambahan tandon berkapasitas 10.000 liter.


Selain itu, KUPS juga diberikan pelatihan keuangan, penyusunan laporan keuangan bulanan, pertemuan rutin dan 3 bulan sekali melakukan uji laboratorium air minum.



Dok. PRCF Indonesia



Dok. PRCF Indonesia




## D. Menilik Sisi Kelembagaan

Pra dan pasca intervensi Program Rimba Pakai Kemuka Ari yang sudah berjalan 1,5 tahun sangat terlihat kemajuan aspek tata kelola lembaga yang terjadi pada LDPH mitra Yayasan PRCF Indonesia. Banyaknya pelatihan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dan SDM terhadap Pengurus LDPH, Tim Patroli, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kemandirian yang dilakukan setiap tahunnya. Alat penilaian yang bangun dan dikembangkan mencakup empat aspek yaitu administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi, 24 luaran, serta 54 indikator. Hingga saat ini penilaian kemandirian sudah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 62 poin secara keseluruhan dari 314 poin menjadi 375 poin. Pada LDPH Bukit Belang terjadi peningkatan 7 poin dari 66 poin menjadi 73 poin. Kemudian pada LDPH Nyuai Peningun terjadi peningkatan 10 poin dari 60 poin menjadi 70 poin. Sedangkan pada LDPH Batang Tau terjadi peningkatan 9 poin dari 61 poin menjadi 70 poin. Nilai tertinggi terjadi pada LDPH Pundjung Batara walaupun peningkatannya hanya 5 poin dari 68 poin menjadi 83 poin. Nilai tertinggi ini didapat dua tahun berturut. Hal ini dikarenakan Desa Nanga Betung yang berada tidak jauh dari ibukota Kecamatan Boyan Tanjung, kemudahan aksesibilitas, sinyal dan listrik 24 jam juga menjadi faktor pendukung.

Selanjutnya untuk LDPH Bumi Lestari terjadi peningkatan tertinggi sebanyak 21 poin dari 59 poin menjadi 80 poin. Walaupun tidak berada diposisi pertama, namun peningkatan yang drastis ini terjadi dikarenakan factor kerjasama tim yang tinggi, kekompakan, kedisiplinan, serta semangat kompetisi yang tinggi untuk memajukan desa melalui LDPH yang belum dimiliki oleh LDPH lain.



Yayasan PRCF Indonesia melihat bahwa aspek kemandirian kelompok merupakan isu yang sering muncul dalam sebuah program. selain pemberian pelatihan dan peningkatan kapasitas, faktor lain adalah regenerasi kepengurusan. Pemberian akses pendidikan melalui beasiswa penuh bagi putra/i desa menjadi langkah konkrit guna menunjang kemandirian LDPH. selain bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan menyediakan biaya pendidikan bagi anak mereka juga sebagai bentuk kompensasi dan insentif atas komitmen dalam menjaga kawasan hutan. Program akan memberikan beasiswa dengan durasi waktu belajar selama 4 tahun (8 semester) selama 16 tahun program berjalan sebanyak 15 mahasiswa/i pertahun.

**E. DUKUNGAN OPERASIONAL  
LEMBAGA**

## IV. PELAJARAN PENTING TERHADAP PRAKTIK PROGRAM IMBAL JASA EKOSISTEM

---

Berdasarkan pengalaman empiris yang telah dilakukan oleh beberapa lokasi diatas, maka dapat ditarik pembelajaran yang menarik, sebagai dasar untuk penyusunan agenda pengembangan jasa lingkungan. Beberapa pelajaran penting tersebut meliputi :

1. Dalam mendorong upaya pengembangan jasa lingkungan, dibutuhkan komitmen dan kejelasan sistem kerja sama yang dibangun antar pihak dalam menopang mekanisme pengembangan jasa lingkungan tersebut. Bentuk kejelasan yang dimaksud dapat diterjemahkan dalam tiga aspek utama yaitu; kualitas relasi, intensitas relasi dan formalitas relasi.
2. Pemastian calon lokasi program clean and clear. clean terhadap lembaga pendamping lain yang sedang/sudah/akan melakukan pendampingan dan clear terhadap tata batas lokasi. Kondisi batas HD yang langsung beririsan desa tetangga memungkinkan LDPH tidak bisa mengelola secara penuh sebelum mendapatkan keputusan bersama dengan desa tetangga. Beruntung apabila desa tetangga setuju wilayah mereka dikelola LDPH dengan cara cuma-cuma atau ikut terlibat dalam program. Akan sedikit kurang beruntung apabila wilayah HD yang masuk ke desa tetangga lebih luas dan pihak desa tetangga tidak bersedia kerjasama dalam pengelolaan. Ini berisiko terhadap area yang diklaim ke pihak donor atau akan terjadi pengurangan imbalan sesuai dengan luas area yang dikelola saja.
3. Pada program imbal jasa ekosistem umumnya mitra/donor akan melihat keberadaan tutupan hutan yang baik, sehingga pada tahap awal identifikasi calon lokasi dan nilai ekosistem harus memperhatikan keberadaan tutupan hutan dengan kondisi yang masih baik.





Dok. PRCF Indonesia.

4. Pelibatan kelompok masyarakat/LDPH di tingkat tapak secara aktif dan pendekatan perubahan pola pikir pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendamping demi keberlangsungan program.
5. Pengembangan usaha masyarakat dalam program imbal jasa ekosistem di lokasi PS tidak selalu berbentuk KUPS, namun bisa dalam bentuk kelompok lain, seperti kelompok tani, kelompok perempuan. Hal ini untuk mengakomodir mereka yang memiliki potensi usaha di luar kawasan hutan desa/hutan adat.
6. Pemberian pelatihan pengelolaan sumber daya alam lestari dan usaha alternatif lain diupayakan harus ada dalam perencanaan pengembangan program.
7. Untuk menjamin operasionalisasi pengembangan jasa lingkungan dibutuhkan perangkat regulasi dan organisasi yang memadai sehingga dapat memberikan dasar hukum dan arahan operasionalisasi pengembangan program yang dijalankan.
8. Kejelasan mengenai mekanisme, besaran tarif, distribusi dan alokasi sumberdaya yang bersumber dari dana jasa lingkungan sangat penting untuk dirancang dan disepakati pada tahap awal, hal ini dimaksudkan untuk mempertegas porsi alokasi manfaat yang akan diterima masing-masing aktor dan menghindari potensi konflik yang disebabkan ketidakjelasan alokasi dan distribusi sumberdaya yang ada.

## VI. PENUTUP

---

Pendekatan jasa ekosistem tidak luput dari pengukuran jasa ekosistem dimana hal ini menyoroti tentang interaksi dan manfaat yang diberikan oleh ekosistem terhadap manusia dengan alam. Pembayaran Jasa Ekosistem adalah salah satu cara yang dianggap mampu memberikan nilai terhadap ekosistem dan menjadi alat untuk menjaga ekosistem agar tetap berkelanjutan melalui insentif yang diberikan kepada pengelola lahan dan hutan. Pengelola lahan dalam hal ini dapat berupa Perusahaan Pemerintah, Perusahaan Swasta, atau Kelompok Perhutanan Sosial (PS).

PS adalah program pemberian izin pengelolaan hutan negara kepada warga setempat, termasuk masyarakat adat. Bentuknya bisa melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Hingga saat ini telah tercapai sekitar 6.372.449 Ha dari target 12 juta Ha pada 2030. Banyaknya izin yang telah diberikan oleh KLHK menyimpan pekerjaan rumah bagaimana pendampingan dan pengembangan pasca izin diberikan. Tidak hanya menyimpan potensi hasil kayu dan non kayu, juga menyimpan potensi jasa ekosistem yang belum banyak mendapatkan perhatian.

PRCF dalam hal ini mencoba mengakses peluang program dengan memanfaatkan nilai ekosistem dari keberadaan Keanekaragaman Hayati dan Penyimpanan karbon yang ada di areal PS. Dalam mengakses program melalui pendekatan imbal jasa ekosistem setidaknya diperlukan informasi akan nilai ekosistem yang ada di areal PS, Informasi pihak/mitra yang memberikan peluang pendanaan/program, serta kesediaan dan ketertarikan para KPS untuk terlibat dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan pengalaman PRCF Indonesia dalam memfasilitasi program imbal jasa ekosistem, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- Keberadaan tutupan hutan yang baik menjadi salah satu indikator penting yang harus dimiliki oleh KPS. Pendekatan program imbal jasa ekosistem melalui mekanisme biodiversity dan karbon tentunya tidak terlepas dari adanya tutupan hutan yang baik.
- Ketertarikan dan komitmen dari KPS dalam memanfaatkan, menjaga kawasan hutan serta mengelola dengan prinsip keberlanjutan menjadi sangat penting dalam perjalanan program, baik dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga pada tahap pelaksanaan
- Program harus menjamin bahwa kepemilikan lahan yang berada di areal PS tidak hilang. Tidak sedikit terjadi bahwa di dalam areal PS terdapat lahan masyarakat, seperti lahan temudak, tembawang, kebun yang menyebabkan konflik lahan. Upaya untuk meningkatkan nilai ekosistem hutan yang sehat bagi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat bagi pemilik lahan dan masyarakat menjadi salah satu solusi selain jaminan atas kepemilikan lahan tidak hilang. Pembayaran jasa ekosistem dapat menjadi insentif bagi masyarakat yang melakukan aksi untuk meningkatkan penyediaan jasa ekosistem, seperti pemurnian air, mitigasi banjir, atau penyerapan karbon.
- FPIC atau PADIATAPA pelibatan masyarakat mulai dari tahap pelingkupan, pengumpulan data, Tahap Konsep, Tahap Implementasi wajib dilakukan, dan menyampaikan hasil dari setiap tahapan kegiatan.



# DAFTAR ISTILAH

## A

**Akuisisi:** Membeli atas saham atau kendali atas aset perusahaan lain dan mengambil alih kontrol perusahaan tersebut.

## B

**Bilateral:** Kerjasama yang melibatkan dua belah pihak.

## C

**CCB (*Climate, Community, and Biodiversity*):** Kemitraan perusahaan-perusahaan terkemuka dan organisasi-organisasi non pemerintah global dengan tujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan perlindungan hutan, restorasi, dan agroforestry melalui proyek karbon berbasis lahan menggunakan standar pengelolaan yang menguntungkan iklim, masyarakat lokal, dan keanekaragaman hayati.

## D

**Deforestasi:** Perubahan secara permanen areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh penebangan hutan.

**Degradasi:** Penurunan dari kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan/aktivitas yang mempengaruhi struktur atau fungsi lingkungan secara negatif dan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk menyediakan layanan atau produk.

## E

**Ekologi:** Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kondisi alam sekitarnya.

**Ekologis:** Bersifat ekologi.

**Ekosistem:** Keanekaragaman atau keadaan khusus suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam, terdiri atas tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi.

**Eksplisit:** Secara terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran kabur atau salah.



**Eksplotasi:** Pemanfaatan yang untuk mengambil keuntungan secara berlebihan terhadap suatu hal tanpa adanya tanggung jawab untuk keuntungan sendiri.

## F

**FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*):** Hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidup. FPIC digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan orang untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan, program dan kegiatan yang dibawa dari luar yang berdampak langsung pada penghidupan atau kesejahteraan, dan memberikan atau tidak memberikan keputusan atas hal-hal tersebut.

## G

**Gas Rumah Kaca:** Gas dalam atmosfer yang menjebak panas, terdiri atas karbon dioksida, metana, dan klorofluorokarbon sehingga menyebabkan gas-gas tersebut terperangkap dan tidak bisa keluar dari atmosfer.

## I

**Implementasi:** Pelaksanaan atau penerapan terhadap sesuatu untuk mencapai tujuan di berbagai bidang.

**IAD (*Integrated Area Development*):** Konsep yang diimplementasikan pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan perhutanan sosial.

**ICRAF (*International Centre for Research in Agroforestry*) (*World Agroforestry*):** Lembaga penelitian kelas dunia yang memberikan bukti dan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengubah tata guna lahan dan sumber daya terbarukan, dan bagaimana pangan diproduksi. Lembaga ini berkembang dari penggabungan efektif antara CIFOR dan ICRAF.

## K

**Konsesi:** Pemberian hak dan izin untuk membuka tambang, penebangan hutan dan sebagainya oleh pemerintah.

**Konservasi:** Pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber daya alam atau sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan melalui pengawetan dan pelestarian.

## M

**Mitigasi:** Upaya pengurangan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer oleh kegiatan yang berkaitan dengan manusia. Tindakan demikian bisa termasuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengubah kegiatan penggunaan lahan.

## N

**NDC (*Nationally Determined Contribution*):** Dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui UNFCCC.

## P

**PIN (*Project Idea Notes*):** Deskripsi proyek singkat yang memberikan informasi dasar tentang proyek seperti jenis, ukuran, dan lokasi proyek.

## R

**REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*):**

Tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat hilang atau rusaknya hutan dengan melakukan tindakan mitigasi terkait hutan ke dalam mekanisme pasar karbon yang mencakup peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan perluasan cadangan karbon hutan.

**Reforestasi:** Pembentukan kembali hutan yang sebelumnya dibuka melalui campur tangan manusia.

**Restorasi:** mengembalikan struktur dan fungsi, dan melindungi dan merestorasi habitat kritis, wilayah sepanjang sungai, daerah tangkapan air, dan atribut-atribut lainnya.

**Rehabilitasi:** Mengembalikan produktivitas atau struktur hutan, tetapi tidak bertujuan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati asli.

## S

**SCCM (*Sustainable Commodities Conservation Mechanism*):**

Mekanisme pembiayaan inovatif untuk perlindungan dan restorasi hutan yang mendorong konservasi jangka panjang selama 25 tahun melalui pasar komoditas global oleh Lestari Kapital.

## V

**Validasi:** Pembuktiaan, pengesahan, dan pengujian kebenaran atas sesuatu.

**VCS (*Verification Carbon Standard*):** Standar untuk industri penyeimbang karbon secara sukarela yang mengikuti erat standar yang dikembangkan untuk Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*)

# DAFTAR PUSTAKA

Amaruzaman, Sacha., Beria Leimona, & Lisa Tanika. 2018. *Panduan Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Pembayaran dan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan* (Final Draft). <https://www.researchgate.net/publication/327392075>. (diakses 13 November 2023).

Bottazzi, P., Cattaneo, A., Rocha, D. C., & Rist, S. 2013. *Assessing Sustainable Forest Management Under REDD+: A Community Based Labour Perspective*. *Ecological Economics*. 93: 94-103.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 2022. *Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia Tahun 2022.

Economic and Social Commission for Asia Pacific (ESCAP). 2009. *Kebijakan Sosial Ekonomi Inovatif Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan: Imbal Jasa Lingkungan*. Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perserikatan Bangsa-Bangsa 2009. ST/ESCAP/2560.

Evans, Monica. 2019. *The Future of Social Forestry in Indonesia*. <https://forestsnews.cifor.org/60457/the-future-of-social-forestry-in-indonesia?fnl=>. (diakses Desember 2023).

Fauzi, A., & Anna, Z. 2013. *The Complexity of The Institution of Payment for Environmental Services: A Case Study of Two Indonesian PES Schemes*. *Ecosystem Services*. 6: 54-64.

Global Forest Watch. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/12/2>. (diakses November 2023).

Go KUPS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. 2022. <https://gokups.menlhk.go.id/>. (diakses Desember 2023).

Hamdan., Wahyuddin., Mardan., Achmad., Irwan., Suban, Alwan., Yuspiani., Damopolii, Muljono., Sulaiman, Umar., Yani, Ahmad., Musgamy, Awaliyah., Muslim, Asrul., Syatar, Abdul., Irham, Muhammad., Irwan, Muh., Asmawati, Andi., Kamal, St. Ibrah Mustafa., Indriyani, Eka., Pallawagau, Baso., Nurdiyanah. 2020. *Pedoman Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Un.006-011.PD.003.

Harahap, Hamid Arrum., Yonariza., & Yuerlita. 2021. *Penilaian dan Pembayaran Jasa Ekosistem, Metode dan Aplikasinya di Pedesaan Negara-Negara Berkembang*. Padang: Andalas University Press.

Ichsan, Andi Chairil. 2021. *Potret Pengembangan Imbal Jasa Lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

ICRAF. *Gagasan Kebijakan Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia*. (diakses November 2023).

Leimona, Beria., Sacha Amaruzaman, & Lisa Tanika. 2019. *Kertas Kebijakan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (Sesuai Mandat Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup*. Jakarta: USAID.

Luttrell, C., Resosudarmo, I. A. P., Muharrom, E., Brockhaus, M., & Seymour, F. 2014. *The Political Context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for Change*. *Environmental Science & Policy*. 35: 67-75.

Mewanu, Juliana Nnoko. 2018. *Indonesia Janjikan Percepatan Reforma Agraria*. <https://www.hrw.org/news/2018/09/27/indonesia-pledges-accelerated-agrarian-reform>. (diakses Desember 2023).

Pahlevi, Aseanty. 2021. *Dua Dekade Terakhir, Kalimantan Barat Kehilangan 1,25 Juta Hektar Hutan*. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/31/dua-dekade-terakhir-kalimantan-barat-kehilangan-125-juta-hektar-hutan/>. (diakses Desember 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup.  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial.

Plan Vivo. <https://www.planvivo.org/standard-overview>. (diakses November 2023)

Plumer, Brad. 2015. *How Indonesia's fires became one of the world's biggest climate disasters*. <https://www.vox.com/2015/10/30/9645448/indonesia-fires-peat-palm-oil>. (di akses Desember 2023).

Resosudarmo, I. A. P., Admadja, S., Ekaputri, A. D., Intarini, D. Y., & Indriatmoko, Y. 2014. *Does Tenure Security Lead To REDD+ Project Effectiveness? Reflections From Five Emerging Sites in Indonesia*. *World Development*. 55: 68-83.

Ridha, D. M., Purbo, A., Wibowo, A., Tobing, L. B., Widyaningtyas, N., Widayati, T., Farid, M. 2016. *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rimba Collective. <https://rimbacollective.com/>. (diakses November 2023).

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. *Akselerasi Net Zero Emissions, Indonesia Deklarasikan Target Terbaru Penurunan Emisi Karbon*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4652/akselerasi-net-zero-emissions-indonesia-deklarasikan-target-terbaru-penurunan-emisi-karbon>. (diakses November 2023).

The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). *Rules of CCB Standard Third Edition. CCB Standards Third Edition, v3.1 26OCT2016* ([verra.org](http://verra.org)). (diakses Desember 2023).

The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). Validation Statement Version 3. Validation\_Statement\_Template\_CCBv3.0.docx (live.com). (diakses Desember 2023).

The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). PDD Template Version 3. CCB\_VCS\_Project\_Description\_Template\_CCBv3.0\_VCSv3.3.docx (live.com). (diakses Desember 2023).

The Livelihood Group (TLLG). *Protocol The Landscapes and Livelihoods Group (TLLG)* Versi.01, 2022

Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera. 2020. 5 Skema Perhutanan Sosial. <https://tfcasumatera.org/publikasi/5-skema-perhutanan-sosial/>. (diakses 6 November 2023).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

United States Environmental Protection Agency (EPA). *Greenhouse Gas Equivalencies Calculator*. <https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator>. (diakses Desember 2023)

Veriasa, Thomas Oni., & Mashuri Waite. *Memahami Konsep "Pengembangan Komunitas" dalam Buku Antara Pengembangan Komunitas Partisipasi Pemberdayaan Sebuah Modul*. [https://www.researchgate.net/publication/327209211\\_Konsep\\_Pengembangan\\_Masyarakat\\_in\\_Book\\_antara\\_pengembangan\\_komunitas\\_pemberdayaan\\_dan\\_partisipasi/link/5b802c684585151fd12f5991/download](https://www.researchgate.net/publication/327209211_Konsep_Pengembangan_Masyarakat_in_Book_antara_pengembangan_komunitas_pemberdayaan_dan_partisipasi/link/5b802c684585151fd12f5991/download). (diakses November 2023).

Weisse, M., & Liz Goldman. 2021. *Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat Sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020*. <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-research/data-kehilangan-tutupan-pohon-global-2020/>. (diakses November 2023).



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)



(PRCF Indonesia/Abroozza Aji)



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)



(PRCF Indonesia/Scott Nishiki)



(PRCF Indonesia/Abroozza Aji)



# LAMPIRAN


## Lampiran 1. Jenis Regulasi Lain yang Berkaitan dengan Imbal Jasa Ekosistem/Lingkungan

JENIS REGULASI	PASAL SPESIFIK	LINGKUP
<b>Undang-Undang</b>		
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 26, 27, 28, 29, 30 dan 50	Pengaturan tentang izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan (prosedur dan konsekuensi).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 43 ayat 1, 2 dan 3	Pengaturan terkait prosedur, mekanisme, instrumen ekonomi lingkungan yang mencakup aktivitas pengembangan jasa lingkungan.
<b>Peraturan Pemerintah</b>		
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4818)	Pasal 17, 23, 25, 27, 31, 33 dan 71	Mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan (bentuk, ketentuan, dan perizinan) di hutan lindung dan hutan produksi
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Pasal 4, 10-17, 31, 43, 47 dan 48	Penjelasan terkait ruang lingkup dengan kompensasi imbal jasa lingkungan hidup dan pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup (kebijakan penyelenggaraan, fasilitasi kelembagaan, identifikasi objek sasaran, dll)
<b>Peraturan Menteri</b>		
PERMENHUT No. PP.22/MenHut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung	Semua pasal	Mengatur terkait tata cara pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Lindung meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis usaha;</li> <li>• Areal usaha;</li> <li>• Izin usaha;</li> <li>• Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;</li> <li>• Kewajiban dan hak pemegang izin usaha;</li> <li>• Pembangunan sarana wisata alam;</li> <li>• Perpanjangan dan berakhirnya izin usaha;</li> <li>• Peralihan aset izin usaha;</li> <li>• Pengawasan, evaluasi dan pembinaan; dan Sanksi</li> </ul>
PERMENHUT No. P.64/MenHut-II/2013 Tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam	Semua pasal (terkait Jasa Lingkungan Air Dan Energi Air)	Mengatur mekanisme dan prosedur pemanfaatan sumberdaya air dan energi di kawasan konservasi (diantaranya persyaratan teknis, prosedur inventarisasi, perizinan, mekanisme monitoring dan sanksi)




JENIS REGULASI	PASAL SPESIFIK	LINGKUP
PERMEN LHK No. P.8/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-li/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Semua pasal	Menjelaskan perubahan di beberapa pasal tentang pengizinan usaha pemanfaatan karbon
PERMEN LHK No. P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi	Semua Pasal	Mengatur terkait tata cara pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Produksi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis usaha;</li> <li>• Areal usaha;</li> <li>• Izin usaha;</li> <li>• Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;</li> <li>• Kewajiban dan hak pemegang izin usaha;</li> <li>• Pembangunan sarana wisata alam;</li> <li>• Perpanjangan dan berakhirnya izin usaha;</li> <li>• Peralihan aset izin usaha;</li> <li>• Pengawasan, evaluasi dan pembinaan;</li> <li>• Sanksi</li> </ul>
PERMENLHK No. P.46/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2016 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam	Semua pasal	Mencakup pengaturan terkait pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dengan lingkup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi;</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana;</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan;</li> <li>• Sanksi.</li> </ul>
PERMENLHK No P.9 Tahun 2021 perubahan atas P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial	Pasal 119, 120, 121, 124, 126 dan 129	Mengatur tentang pemanfaatan perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi utamanya pemanfaatan jasa lingkungan
Peraturan DIRJEN		
PERDIRJEN PHKA Nomor : P. 12/IV-SET/2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung	Semua Pasal	Pengaturan terkait dengan tata cara promosi dan mekanisme monitoring dan evaluasi

## Lampiran 2. Analisis Pohon Masalah



Lampiran 3. Analisis Pohon Solusi.



**Lampiran 4. Contoh Hasil Analisis Pemangku Kepentingan.**

Kategori Pemangku Kepentingan	Nama Pemangku Kepentingan	Deskripsi*	Perwakilan (Nama, Alamat, Nomor Telepon)	Potensi pengaruh pada proyek	Pengaruh +/- Skor	Potensi pengaruh pada pemangku kepentingan lainnya (nama)	Kepentingan terhadap proyek	Skor Kepentingan	Motivasi untuk berpartisipasi dalam proyek	Hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya	Potensi Dampak	Tingkat dampak **	Cara Pelibatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nama Desa:													
Nasional													
	KLHK	Pemberi hak kelola HD kepada masyarakat desa		Memiliki kewenangan dalam memberikan atau mencabut dukungan legal kepada proyek	5,0	LPHD, PRCFI, LC, Dinas LHK Kalbar	Keberhasilan pengelolaan HD	5,0	Dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek secara teknis dan spesifik pada pengelolaan HD	Dinas LHK KAL-BAR, BPSKL, KPH KH Utara	Mendukung terlaksananya perhutanan sosial		Diinformasikan tentang proyek Proyek Mendapat Dukungan dari KLHK
	Balai Besar Taman Nasional (BBTNBKDS)	Balai pengelola kawasan taman nasional danau sebagian wilayahnya beririsan dengan Desa		Memberikan pengalaman dalam pengelolaan wilayah konservasi dan produksi dari HHBK	4,5	LPHD, KPH KH UTARA	Ikut terjaganya sebagian wilayah taman nasional	5,0	Bekerjasama dalam beberapa kegiatan yang sejalan	KLHK, LPHD	Terjadinya kerja sama yang sejalan		Diinformasikan tentang proyek Proyek Mendapat Dukungan dari BBTNBKDS
Dst													

## Lampiran 5. Jenis Kebutuhan Dokumen Due Diligence.

A. Aspek Teknik Program	B. Aspek Legal
a. Status Lokasi Proyek	a. Pendirian Pelaksana Proyek
1. Detail dan peta Lokasi Proyek (misalnya koordinat, desa, kecamatan, kabupaten Lokasi Proyek)	1. Akta Pendirian Pelaksana Proyek serta perubahan dan persetujuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
2. Informasi apakah Lokasi Proyek tumpang tindih dengan area lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada area berikut ini:	2. Akta Notaris atau dokumen apa pun yang menegaskan komposisi manajemen Pelaksana Proyek (misalnya dewan manajemen, dewan pengawas dan pendiri)
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Area Tambang</li> <li>b. Konsesi minyak dan gas bumi</li> <li>c. Area konsesi logging</li> <li>d. Area perkebunan</li> <li>e. Area transmigrasi</li> <li>f. Area hak adat</li> <li>g. Sertifikat lainnya berkaitan dengan tanah proyek (jika ada)</li> </ul>	3. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin operasional yayasan dari otoritas lokal (jika relevan)
3. Apakah Pelaksana Proyek memiliki peta overlay dari Lokasi Proyek termasuk indikasi dari adanya tumpang tindih dengan penggunaan area lainnya	4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Apabila Lokasi Proyek berlokasi di area hutan, mohon diberikan:	5. Surat Keterangan Domisili
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Status/klasifikasi atas area hutan dalam Lokasi Proyek</li> <li>b. Peta overlay dari Lokasi Proyek dengan Kawasan hutan yang dialokasikan (termasuk adanya potensi dengan area konsesi logging)</li> <li>c. Perizinan yang relevan dari KLHK sehubungan dengan kegiatan di kawasan hutan</li> <li>d. Perjanjian atau kesepakatan dengan pihak ketiga (termasuk perusahaan logging) untuk penggunaan area hutan atau penggunaan bersama atas area hutan</li> </ul>	6. Setiap perjanjian/pengaturan antara Pelaksana Proyek dengan pendiri Pelaksana Proyek sehubungan dengan pendanaan, operasi atau manajemen Pelaksana Proyek.
5. Apabila Lokasi Proyek berlokasi di Area Penggunaan Lain (APL), mohon diberikan:	7. Segala perjanjian antara Pelaksana Proyek dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan operasi atau manajemen Pelaksana Proyek
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin lokasi (jika ada)</li> <li>b. Bukti atas kepemilikan tanah dari Pelaksana Proyek atau pihak ketiga (misalnya komunitas)</li> <li>c. Perjanjian, kesepakatan, atau persetujuan antara Pelaksana Proyek dengan pemegang hak atas tanah untuk penggunaan Lokasi Proyek</li> <li>d. Perjanjian penggunaan lahan bersama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan Lokasi proyek</li> <li>e. Bukti atas pemberian pemanfaatan atau fasilitas (jika ada)</li> <li>f. Hak Tanggungan/Jaminan atas tanah yang terdaftar (jika ada)</li> </ul>	b. Perizinan Kehutanan yang Relevan
b. Dokumen PIN (Project Idea Notes)	1. Bukti atas seluruh sertifikat dan perjanjian terkait dengan konsesi hutan, perizinan hutan desa, perjanjian hutan lain atau perjanjian konservasi yang disyaratkan.
c. Detail analisis perubahan tutupan lahan dan Peta Tutupan Lahan	2. Seluruh sertifikat dan perizinan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan ("KLHK") sehubungan dengan hak pengelolaan atas Hutan Desa (jika relevan)
d. Dokumen hasil analisis HCV (High Conservation Value)	3. Konfirmasi bahwa Pelaksana Proyek tidak mendapatkan pemberitahuan atau jika tidak mengetahui (secara resmi atau tidak resmi) atas kemungkinan bahwa sertifikat terkait dengan Proyek mungkin dicabut atau dibatalkan
f. Dokumen/SK Pengelolaan Hutan (SK HPHD, HA)	c. Kepatuhan
Surat persetujuan pendampingan	1. Seluruh kepatuhan sehubungan dengan sertifikat yang dimiliki Pelaksana Proyek termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan, laporan, dan persyaratan lainnya di bawah konsesi hutan/sertifikat/perjanjian, rencana pengelolaan dan pengoperasian, audit atau lainnya.
	2. Seluruh kepatuhan yang sehubungan dengan pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa, termasuk bukti pelaksanaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau RPHD dan laporan pelaksanaannya yang telah diserahkan kepada KLHK;</li> <li>b. Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan atau RKT PHD;</li> <li>c. Bukti telah melakukan kegiatan untuk menjaga area kerjanya dari perusakan dan pencemaran lingkungan serta melaksanakan perlindungan hutan;</li> <li>d. Bukti bahwa telah melakukan pemberian tanda batas pada area kerja;</li> <li>e. Bukti telah melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di area kerja; dan</li> <li>f. Bukti bahwa telah membayar Provisi Sumber Daya Hutan atau PSDH kepada KLHK.</li> </ul>

<b>d. Perjanjian Material</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian pengelolaan dan pengoperasian, pendampingan teknis atau perizinan atau perjanjian serupa yang memiliki nilai paling sedikit USD 20,000 (jika ada)</li> <li>2. Seluruh persetujuan yang disyaratkan untuk Pelaksana Proyek untuk masuk dalam perjanjian dengan pihak ketiga (jika ada)</li> <li>3. Seluruh komitmen modal (jika ada)</li> <li>4. Seluruh perjanjian berkaitan dengan pengambilalihan atau pembagian asset Pelaksana proyek (jika ada)</li> <li>5. Seluruh konsultasi, agensi, atau kontrak serupa yang memiliki nilai paling sedikit USD 20,000 (jika ada)</li> <li>6. Seluruh kontrak material dengan pendiri (atau pemegang saham), dewan pengurus (atau direksi), dewan komisaris (atau komisaris) dan tenaga kerja utama (jika ada)</li> <li>7. Seluruh kontrak dengan pemerintah atau institusi pemerintah (jika ada)</li> <li>8. Perjanjian yang mempengaruhi kondisi finansial secara material, posisi, atau prospek dari Pelaksana Proyek (jika ada)</li> <li>9. Perjanjian pembagian manfaat atau keuntungan (jika ada)</li> <li>10. Seluruh pemberitahuan atas kelalaian atau keadaan kahar yang diberikan atau diterima oleh Perusahaan (jika ada)</li> </ol>
<b>e. Kepemilikan Karbon</b>
<p>1. Setiap dokumen yang berkaitan dengan penyerapan karbon, pengurangan emisi atau proyek pengimbangan karbon apapun (misalnya Plan Vivo Certificate atau sertifikasi internasional untuk penyerapan karbon) termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Desain Proyek (DDP)</li> <li>b. Dokumen yang berkaitan dengan hal teknis dari proyek karbon termasuk (i) karbon/model manfaat iklim (ii) rencana pengawasan dan (iii) penilaian resiko</li> <li>c. Laporan tahunan atau kewajiban tahunan sehubungan dengan proyek penyerapan karbon atau penyimpanan karbon</li> <li>d. Laporan audit (validasi dan/atau verifikasi) untuk proyek penyerapan karbon atau penyimpanan karbon</li> <li>e. Sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan oleh badan internasional terdaftar terkait dengan proyek karbon (misalnya Sertifikat Plan Vivo Registration) (jika ada)</li> </ol> <p>2. Pengalihan untuk atau hak untuk menghasilkan karbon melalui kontrak (atau dalam bentuk apapun) dengan pihak ketiga</p>

<b>f. Ketenagakerjaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar tenaga kerja atau grafik termasuk tenaga kerja permanen, kontrak termasuk struktur deskripsi pekerjaan, gaji, pengalaman, dan tunjangan (jika ada)</li> <li>2. Daftar tenaga kerja alih daya (berdasarkan perjanjian jasa) dari Pelaksana Proyek dan perjanjian terkait (jika ada)</li> <li>3. Contoh dari kontrak ketenagakerjaan</li> <li>4. Perjanjian material yang ditandatangani oleh Pelaksana Proyek dengan tenaga kerjanya (misalnya perjanjian komisi, perjanjian kerahasiaan)</li> <li>5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk tenaga kerja asing (jika relevan)</li> <li>6. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (jika relevan)</li> </ol>
<b>g. Kebijakan Lembaga Pendamping:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan anti korupsi dan suap</li> <li>2. Kebijakan perlindungan anak</li> <li>3. Kebijakan kesempatan yang sama</li> <li>4. Kode Etik kelembagaan</li> </ol>
<b>h. Sengketa dan Litigasi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses litigasi atau arbitrase dimana Pelaksana Proyek atau tenaga kerjanya terlibat atau terancam digugat atau diklaim.</li> <li>2. Konfirmasi (surat pencarian pengadilan) dari pengadilan yang relevan (pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan pajak) untuk membuktikan bahwa tidak ada proses litigasi yang melibatkan Pelaksana proyek atau Proyek dalam yurisdiksi dari Pelaksana Proyek dan/atau Lokasi Proyek</li> <li>3. Konfirmasi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bahwa Pelaksana Proyek dan/atau Proyek tidak terlibat dalam proses arbitrase</li> <li>4. Konfirmasi dari Kementerian Ketenagakerjaan atau pengadilan Hubungan Industrial yang relevan, bahwa Pelaksana Proyek tidak dalam sengketa ketenagakerjaan.</li> <li>5. Salinan atas pemberitahuan yang diterima berkaitan, atau informasi berkaitan dengan pengetahuan manajemen dari Pelaksana Proyek atas ketidakpatuhan terhadap hukum, kecuali atau peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan internal dan peraturan perundang-undangan)</li> </ol>
<b>C. ASPEK FINANSIAL</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Tahunan</li> <li>2. Laporan hasil audit keuangan terbaru</li> <li>3. Bukti pembayaran pajak</li> <li>4. Peraturan tentang keuangan yang relevan</li> </ol>

